



P U T U S A N

Nomor 103/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, suatu perseroan terbatas yang didirikan

secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Wisma Tugu II Lantai II Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 7-9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Gumilar.SH dan Ade Yaser Fuady. SH, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DRAWY & DROIT ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS, beralamat di Jalan Rajawali Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Mega Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

1. PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara R.I, yang beralamat/berkantor di Gedung Granadi Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 No. 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Desy Damanik, SH dkk, dari VICTOR & VICTORY Counselor At Law, beralamat Kantor di SME Tower Lt.10, suite, Jalan Gatot Soebroto Kav.94, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT;**

Hal. 1 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



2. ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE., swasta, Warga Negara

Indonesia, berdomisili dan beralamat di Jalan Ancol Selatan
RT/RW. 019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Sunter,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Republik Indonesia, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Kotamadya
Jakarta Utara NIK 3172020705780013, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Februari 2018 Nomor 103/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 31 Januari 2018 Nomor 740/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register No.740/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG ADANYA PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DARI TURGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Cabang DKI Jakarta Usaha Distribusi BBM No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 07 Desember 2014 telah menunjuk Turut Tergugat sebagai penanggung jawab perusahaan Tergugat di wilayah Pulau Jawa, dalam hal pemasaran, distribusi, dan

Hal. 2 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha BBM Non-Subsidi untuk wilayah Republik Indonesia (“**Surat Keagenan**”).

2. Berdasarkan Surat Keagenan tersebut, **Turut Tergugat diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat di wilayah pulau Jawa**, sehingga setiap kegiatan Turut Tergugat terkait pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi di wilayah pulau Jawa **haruslah di pandang sebagai kegiatan Tergugat dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat**.

3. Kemudian Penggugat menerima Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan kop/kepala surat dan cap Tergugat untuk pembelian HSD dengan No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015 (“**PO**”) dari Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keagenan tersebut.

Kemudian Penggugat, berdasarkan atas PO tersebut serta atas dasar itikad baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap Tergugat, menindaklanjuti PO tersebut dengan mengirimkan HSD sebagaimana yang terbukti dalam Surat Pengantar Pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1208 tertanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 3.350.000 Liter (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), Surat Pengantar Pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1355 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 500.424 Liter (lima ratus ribu empat ratus dua puluh empat liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.815.483.000 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah), dan Surat Pengantar Pengiriman No. DO : S/SBY/DMT/2015/C/1356 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 650.788 Liter (enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.961.933.000 (empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh

Hal. 3 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ribu Rupiah) ("**SPP**") yang secara keseluruhan menimbulkan total tagihan senilai Rp. 34.319.491.000 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa atas total tagihan tersebut di atas telah dibayarkan sebagian oleh Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) sehingga total tagihan terutang menjadi Rp. 30.319.491.000 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ("**Tagihan**").

4. Atas Tagihan tersebut Penggugat telah mengajukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat yaitu dengan surat No. L9PPN340.343/2015/009 perihal Tagihan yang sudah Jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015, surat No. L9PPN340.343/2015 perihal Surat Peringatan I atas Penundaan Pembayaran PT BAPP tertanggal 18 Juni 2015, surat No. L9PPN300.330/2015/186 perihal Surat Peringatan II atas Penundaan Pembayaran PT BAPP ("**Surat Peringatan**").

Bahwa atas Surat Peringatan tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015, Tergugat menyatakan penolakan atas seluruh jumlah Tagihan tersebut dan menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 3 di atas dengan mendalihkan bahwa Turut Tergugat telah dengan **tanpa alas hak** menerbitkan PO dan melakukan transaksi dengan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Klarifikasi Tergugat tertanggal 19 Agustus 2015 ("**Surat Klarifikasi**") dengan melampirkan Berita Acara Pertemuan Tergugat tertanggal 7 Agustus 2015 ("**BA**").

Kemudian Penggugat kembali mengirimkan surat No. L9PPN000.010/2016/404 tertanggal 29 September 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir ("**Surat Peringatan Ketiga**") yang pada pokoknya meminta Tergugat membayar dan melunasi Tagihan tersebut selambat-lambatnya tanggal 06 Oktober 2016. Namun hingga jangka waktu yang ditentukan berakhir, Tergugat tidak juga membayar dan melunasinya kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Yang Terhormat, pernyataan Tergugat di atas yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah tanpa alas hak menerbitkan PO dan melakukan transaksi dengan Penggugat tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab Penggugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian (poin 2 Surat Klarifikasi). Namun haruslah di pandang sebagai tanggung jawab dan kelalaian Tergugat dalam mengawasi Turut Tergugat yang merupakan wakil Tergugat di wilayah pulau Jawa berdasarkan Surat Keagenan. Dalam melakukan pengiriman HSD sebagaimana dibuktikan dalam SPP, Penggugat telah beritikad baik dengan tidak meragukan keabsahan PO yang terbukti menggunakan kepala surat dan cap Tergugat, sehingga harus dipandang PO tersebut telah diketahui dan/atau dikeluarkan oleh Tergugat dan **menjadi tanggung jawab Tergugat mengingat kedudukan Turut Tergugat sebagai wakil Tergugat di wilayah pulau Jawa berdasarkan Surat Keagenan.**
6. Tanggung jawab Tergugat atas tindakan Turut Tergugat adalah tegas dan nyata atas penunjukan Turut Tergugat sebagai wakil Tergugat dalam Surat Keagenan dan sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi:
- "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*
- Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.*
- Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.*

Hal. 5 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, wali, guru sekolah atau kepala tukang itu, membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”

Oleh karena itu, demi hukum telah terbukti bahwa Tagihan yang timbul akibat tindakan Turut Tergugat merupakan tanggung jawab Tergugat.

7. Bahwa sebagaimana yang ternyata di dalam Surat Klarifikasi dan BA, Tergugat pada intinya menyatakan **menolak Tagihan Penggugat** (poin 1 Surat Klarifikasi) dan **tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas tindakan Turut Tergugat** (poin 5 BA).

8. **PenolakanTergugat atas Tagihan dan pernyataan tidak akan bertanggung jawab** demi hukum harus dipandang sebagai perbuatan (pasif)Tergugat yang berdasarkanPasal 1365 KUHPerdato merupakan **perbuatan yang melanggar hukum** sehingga memenuhi salah satu unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdato yaitu :

*“Tiap **perbuatan yang melanggar hukum** dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*

9. Majelis Yang Terhormat, sebagaimana yang kita pahami, unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdato meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu) yang bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga yang bertentangan dengan kaedah-kaedah norma sosial dan norma-norma yang lain, termasuk dalam hal ini pelanggaran atas hak orang lain sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 104K/Sip/1968 tertanggal 01 Maret 1969. Dengan perkataan lain, Tergugat telah melakukan

Hal. 6 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melanggar hukum dengan melanggar hak Penggugat dengan tidak terpenuhinya Tagihan dan karenanya telah memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

TENTANG ADANYA KESALAHAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.

10. Bahwa Penggugat telah mengirimkan HSD dengan total sebanyak 4.501.212 Liter (empat juta lima ratus satu ribu dua ratus dua belas liter) dengan sisa Tagihan sebesar Rp. 30.319.491.000 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) kepada Tergugat. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melunasi bahkan menolak melunasi Tagihan tersebut.
11. **Tidak dilunasinya** dan bahkan **penolakan untuk melunasi** Tagihan oleh Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah ditagih dan diperingatkan beberapa kali dengan Surat Peringatan oleh Penggugat merupakan tindakan yang secara hukum dikualifisir sebagai **kesalahan** Tergugat dan Turut Tergugat.
12. Turut Tergugat merupakan pihak yang secara aktif melakukan transaksi dengan Penggugat sehingga dengan tidak melakukan pelunasan atas Tagihan maka Turut Tergugat telah melakukan kesalahan terhadap Penggugat.
13. Meskipun Turut Tergugat merupakan pihak yang secara aktif melakukan transaksi dengan Penggugat, akan tetapi kewajiban pelunasan secara hukum berada pada Tergugat mengingat kedudukan Turut Tergugat yang merupakan wakil Tergugat. Pasal 1367 KUHPerdara pada intinya menyatakan bahwa pihak yang mengangkat wakil untuk melakukan urusan-urusan pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh wakilnya tersebut, atau dengan perkataan lain harus bertanggung jawab atas kesalahan wakilnya.
14. Oleh karena itu Tergugat haruslah bertanggung jawab atas kesalahan Turut Tergugat, sehingga merupakan **kesalahan Tergugat** apabila Tergugat tidak melunasi Tagihan, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari pernyataan

Hal. 7 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Surat Klarifikasi. Selain itu, Tergugat juga telah melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat. Hal mana dengan tegas diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara.

15. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*).

16. Oleh karenanya Majelis Yang Terhormat, terhadap tidak dilunasinya Tagihan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa terdapat **kesalahan** baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu **karena kesalahannya** untuk mengganti kerugian tersebut"*

TENTANG ADANYA KERUGIAN PENGGUGAT DAN HUBUNGAN KAUSALITAS.

17. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana Penggugat telah jelaskan dalam poin 7, 8 dan 9 Gugatan *a quo*, dengan menolak dan tidak mengakui Tagihan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pasif yang melanggar hak dari Penggugat yang dilindungi oleh Undang-undang untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual kepada Tergugat berdasarkan permintaan Tergugat melalui Turut Tergugat (berdasarkan Surat Keagenan bertindak untuk dan atas nama Tergugat) dengan menerbitkan PO.

18. Bahwa Penggugat, sebagaimana dalam SPP, telah mengirimkan HSD senilai total Rp. 34.319.491.000 (tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) yang setelah ditagih telah dibayar sebagian yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah)

Hal. 8 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



sehingga sisa Tagihan menjadi sebesar Rp. 30.319.491.000 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

19. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa **akibat kesalahan** Tergugat dan Turut Tergugat dengan tidak melunasi Tagihan meskipun telah di tagih beberapa kali, dan **akibat perbuatan** Tergugat yang melanggar hukum dengan menolak bertanggung jawab atas Tagihan Penggugat, mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 30.319.491.000 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).
20. Bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangkal lagi bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara.
21. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian untuk waktu yang cukup lama, sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materiil di atas harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak putusan atas Gugatan ini diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dan apabila Tergugat lalai untuk mematuhi isi putusan *a quo*, harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap hari kerja keterlambatan.
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah Penggugat jelaskan di atas, dan karena Penggugat telah cukup lama mengalami kerugian materiil sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam poin 19 di atas, sangatlah berdasarkan dan wajar untuk membebankan bunga atas Tagihan sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal surat peringatan terakhir yang Penggugat kirimkan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4 gugatan *a quo* sampai dengan pelunasan atas seluruh Tagihan oleh Tergugat.
23. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan pada hukum

Hal. 9 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan asli dan sah PO yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak secara hukum menerima pembayaran atas Tagihan dari Tergugat ;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat akibat pembelian BBM jenis solar/HSD dari Penggugat sebesar Rp. 30.319.491.000 (tiga puluh milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan ;
6. Menghukum Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran atas ganti rugi kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak Surat Peringatan Ketiga dikirimkan tanggal 29 September 2016 sampai dengan seluruh Tagihan dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*) ; dan

Hal. 10 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari Gugatan *a quo*.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 8 Maret 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dan diuraikan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** baik dalam **JAWABAN** terhadap Gugatan Pokok Perkara dan **GUGATAN Rekonpensi** mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain ;
- Bahwa **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi menolak seluruh** dalil-dalil yang dikemukakan **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- Sebelum masuk dalam materi pokok perkara baik **JAWABAN dalam Kompensi dan GUGATAN Rekonpensi** disampaikan sebagai berikut :

A. Error In Persona ;

GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** adalah GUGATAN yang kabur atau GUGATAN salah dialamatkan/ ditujukan kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi**.

Dasar hukum dan pertimbangan yuridis :

1. **Mendasari fakta yuridis dan peristiwa hukum dalam perkara in-casu TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Purchase Order kepada PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;**

FAKTA :

Hal. 11 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi**, namun seharusnya Purchase Order tersebut dicek kebenaran dan kesahihannya langsung kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** ;

FAKTA :

PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menghubungi atau mengkonfirmasi kebenaran Purchase Order sebelum transaksinya dilaksanakan, mengingat sementara ada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan Hilir sesuai Hukum dan volume transaksi **TERNYATA** sedemikian JUMBO (Rp. 34 Miliar lebih).

FAKTA :

Ternyata Purchase Order yang berkop/ berkepala surat BAPP yang ditandatangani INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan **WIESTI MUSTIKA K.** Direktur Keuangan. Bagaimana bisa **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** mengetahui bahwa kedua nama tersebut berkaitan dengan Turut Tergugat? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Turut Tergugat dengan **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**? Apakah **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sengaja untuk tidak mengklarifikasi siapa kedua nama tersebut **LANGSUNG** kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi**?

Hal. 12 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA

PURCHASE ORDER

BAPP
OIL SERVICES

No. PO : 004/IUU/PO/18/2015
Tanggal PO : 18-10 Maret 2015
Pengiriman : Pelabuhan DMT Gresik

Kepada Vendor :
PT. PERTAMINA PATRA RINDO
Gd. Utama Tugu P.T.G. P.H.K. Negeri Sidi
Jl. C/ - 9 Kelapa, Jakarta 13220
Indonesia

Alamat Pengiriman :
PT Istadhika Undagi Utama
K. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16
Kelapa Gading, Jakarta utara 14150

Referensi :
Quotation No :
Quotation Date :
Mata Uang : IDR
Terima Pembayaran : Kredit
Pengiriman : Vagila Gadingbatavia BSB & Copy PO
BSB & BSB-TTO, Nama, Tanggal & Stempel Penerima

Mohon dapat dipenuhi kebutuhan kami seperti dibawah ini

PR. No	Pemohon	Keterangan	Qty	Liter	Harga/Unit	Discount	Net Price
		MT SHWED-FISH B	1,150,000	Liter		-38%	Harga Dasar
		MT. PROSPER THREE	3,350,000	Liter		-38%	Harga Dasar
TOTAL						-38%	
TOTAL HARGA						-38%	

Dokumen Pengiriman harus lengkap :
Invoice, Copy PO (tel & Stempel Adm), kwitansi berstempel, BSB urang di Ttd, Nama Tanggal & Stempel Penerima

Pengiriman KWTANSI/INVOICE & FAKTUR PAJAK atas nama :
PT. Buni Auri Prima Pratama
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16
Telp. (021) 452 79066, (021) 458 54361
UP : Yandana

Catatan

Hormat Kami,
Menghormati,
Widhi Mustika K.
Direktur Keuangan

- Kode Surat BAPP/ TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menggunakan kode "IUU", diduga adalah inisial PT. Istadhika Undagi Utama (lihat selanjutnya Jawaban)
- TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah mengenal/mengangkat/menunjuk/menyuruh pesan/menyuruh beli pihak manapun termasuk PT. Istadhika Undagi Utama ;
- Purchase Order ini mencantumkan logo PELAPOR tapi terungkap secara jelas bahwa pengirimnya adalah PT. Istadhika Undagi Utama yang berlatar di Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350 ("Jl. Gading Batavia"), **BUKAN TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi**
- TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak/ transaksi/ menyimpan di lokasi Pelabuhan DMT Gresik) ;

PENGIRIMAN Bahan Bakar Minyak adalah PT. Istadhika Undagi Utama (Jl. Gading Batavia) namun disisi lain ALAMAT PENGIRIMAN KWTANSI/INVOICE & FAKTUR PAJAK ditujukan kepada BAPP dengan alamat tujuan yang sama (Jl. Gading Batavia). NOTE : BAPP TIDAK PERNAH BERDOMISILI /IJIN SIUP-nya/ALAMAT DI Jl. Gading Batavia.

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak mengenal/tidak pernah menunjuk/mengangkat/menyuruh INTAR ISWORO maupun WIESTI MUSTIKA K. terlebih mengangkat mereka sebagai Direktur Operasional dan Direktur Keuangan BAPP.

INI ADALAH GUGATAN PENGGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI TERHADAP TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI YANG DIDAFTARKAN DI PN JAKARTA SELATAN

KEGANJILAN KOP SURAT INI :

1. **TERGUGAT DALAM KOMPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** tidak pernah berkantor atau memiliki kantor/ menyuruh berkantor usaha di **Jl. Gading Batavia** ;
2. Alamat antara Head Office dengan Representatif Office beridentifikasi alamat secara terbalik.

ADALAH MUSTAHIL DAN MENIMBULKAN KEGANJILAN BAHWA BAGAIMANA MUNGKIN/ BISA BBM TERSEBUT DIKIRIM **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** (BERDASARKAN DELIVERY ORDER) SEHARI SEBELUM PO DITERBITKAN. APAKAH **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** BENAR-BENAR MENGIRIMKANNYA? ATAU SUDAH MENGETAHUI ADANYA KEBUTUHAN "REKANNYA?"

PO : TANGGAL 18 MARET 2015 TAPI SUDAH DIKIRIM 17 MARET 2015 (SEHARI SEBELUM ADANYA PERMOHONAN PEMBELIAN).


3. Kemudian Penggugat menerima Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan kop/kepala surat dan cap Tergugat untuk pembelian HSD dengan No. PO: 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015 ("PO") dari Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keagenan tersebut.

Kemudian Penggugat, berdasarkan atas PO tersebut serta atas dasar ikhtid baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap Tergugat, menandatangani PO tersebut dengan mengirimkan HSD sebagaimana yang terbukti dalam Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1208 tertanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 3.350.000 Liter (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1355 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 500.424 Liter (lima ratus ribu empat ratus dua puluh empat liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.815.483.000 (tiga milyar delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah), dan Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1356 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 650.788 Liter (enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.961.933.000 (empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | 2



FAKTA



- JELAS DAN TERANG BAHWA PENERBIT BILYET GIRO ADALAH PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA BUKAN **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
- JELAS BAHWA BILYET GIRO YANG DIDUGA SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PURCHASE ORDER TERSEBUT DITERBITKAN PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA BUKAN **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
- JELAS BAHWA TERANGKUM **PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** SENDIRI TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELAKUKAN KONFIRMASI ATAU KLARIFIKASI KEPADA **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ; SESUNGGUHNYA ADA APA? DAN ADA APA SESUNGGUHNYA YANG TERJADI?

FAKTA HUKUM (TEMPUS DELICTI/ TANGGAL PURCHASE ORDER (18-19 MARET 2015)) :

PARA PENGURUS **TERGUGAT** dalam **Konpeni/PENGGUGAT** dalam **Rekonpeni** :

Komisaris Utama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Komisaris : Zulkarnain Idris

Direktur Utama : H. Sudjianto

Direktur : Stanley Iriawan

Bukti **TERGUGAT** dalam **Konpeni/PENGGUGAT** dalam **Rekonpeni**

“TDK/PDR”-1

SEDANGKAN DALAM PURCHASE ORDER YANG DIDUGA PALSU SEBAGAIMANA PEMERIKSAANNYA TELAH DITINGKATKAN KE PENYIDIKAN DI KESATUAN RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA :

Yang menandatangani PURCHASE ORDER (MARET 2015) :

INTAR ISWORO : Direktur Operasional

WIESTI MUSTIKA K. : Direktur Keuangan BAPP

2. Penggugat dalam konpeni / Tergugat dalam Rekonpeni keliru menganalogikan bahwa setiap Purchase Order yang berkop/ berkepala surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan identitas perusahaan tertentu adalah BENAR-BENAR/ ASLI milik perusahaan tersebut.

Terlebih alangkah sangat disayangkan atas sikap dan tindak tanduk **PENGUGAT dalam Kompensi/TERUGAT dalam Rekonpensi** dalam perkara in-casuyang telah mengajukan gugatan yang berakibat secara terbuka di hadapan umum. Merupakan hal yang (atau setidaknya-tidaknya) secara umum/normal timbul pertanyaan yang sangat mendasar sebelum jauh membahas objek yang dipersengketakan=MENGAPA Purchase Order tersebut tidak dicek keasliannya langsung kepada perusahaan yang “menerbitkan” terlebih dahulu?, mengapa sebelum diproses transaksikan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu?, mengapa tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti?, mengapa tidak diperiksa kesahihannya terlebih dahulu sebelum diproses-transaksikan?, dan terakhir = mengapa tidak menghubungi **TERUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpensi (seminim-minimnya secara lisan atau melayangkan korespondensi konfirmasi) untuk mengkonfirmasi sekaligus menjadi jelas apakah Purchase Order tersebut memang fakta hukumnya sungguh-sungguh bersumber dari TERUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpensi?**

Hal yang diuraikan tersebut di atas sebenarnya merupakan hal yang umum, merupakan hal yang tidak sulit dilakukan jika tiada kepentingan atau “agenda” lainnya(argumen ini didasari oleh yuridis formal pada bukti uraian butir 2 materi **Error In objecto**) selain pada akhirnya mempersalahkan pihak lainnya yang sebetulnya tidak ada tautan hubungan hukumnya sehingga efek atas akibat langkah dan perbuatannya sendiri yang dalam hal ini sebenarnya korban dari Perbuatan Melawan Hukum adalah Kami;**TERUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpensi** dimana akibat persoalan ini dan nama baik **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di ruang lingkup dunia usaha penyalangan distribusi Bahan Bakar Minyak menjadi buruk dan potensi-potensi bisnis **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT**

Hal. 15 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Rekonpensi** menjadi pupus seketika dan adalah tidak berlebihan apabila dipandang bahwa persoalan ini menjadi ajang dipermalukan dan dipermainkan oleh **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**.

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (*obsuur*)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

B. *Error In Objecto* ;

Jelas didalilkan secara terang dan tegas bahwa **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini berdasarkan Purchase Order No.PO:004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015.

Telah Kami utarakan sebelumnya bahwasanya **Mendasari fakta yuridis dan peristiwa hukum dalam perkara in-casu TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menerbitkan Purchase Order kepada PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;

DASAR DAN FAKTA YURIDIS :

1. Antara **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** dengan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menjalin kerjasama bahkan tidak pernah membicarakan, menandatangani maupun menjalankan Perjanjian Kerjasama dan atau perjanjian tertulis maupun lisan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud perkara in-casu ;
2. Sepanjang **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** melaksanakan penyelenggaraan usaha Bahan Bakar Minyak tidak pernah

Hal. 16 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi dengan **PENGUGAT** dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi DAN PULA TIDAK PERNAH MENGENAL, MENYURUH ATAU MENJALIN KOMUNIKASI/KERJASAMA DENGAN PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA MAUPUN PERUSAHAAN/BADAN USAHA LAINNYA DALAM POKOK MATERI PERKARA IN-CASU ;

Uraian fakta hukum dan materi pokok yuridis :

- A. TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** TIDAK PERNAH membeli materi Bahan Bakar Minyak secara hutang (selalu tunai dan langsung) karena kebijakan internal merupakan teknis yang mutlak dalam pelaksanaan pembayarannya ;
- B. TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** TIDAK PERNAH menjanjikan sesuatu atau menjaminkan sesuatu atau menyuruh pihak manapun atau meminta pihak manapun untuk berhutang atau mendapatkan barang sesuatu apapun termasuk dalam hal ini Bahan Bakar Minyak milik **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi**.

MENGAPA DEMIKIAN?

- i.) TERNYATA SETELAH DITELUSURI BERDASARKAN PURCHASE ORDER (DOKUMEN/ DASAR ADANYA GUGATAN INI) **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** berhubungan jalin kerjasama jual-beli HSD atau mengirimkan HSD kepada PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA yang berlatar Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350 ;
- BAHWA KAMI ADALAH PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA BUKAN PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA ;
- SEHINGGA ALANGKAH TELEDORNYA JIKA **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** menggugat PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA (TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpsi) ;

Hal. 17 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA KAMI ADALAH PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA yang beralamat Gedung Granadi, Lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12950, BUKAN beralamat Kantor di Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350 ;
- **Bahwa** PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA atau **TERGUGATdalam Konkensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah mengenal, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menunjuk, maupun tidak pernah bekerja sama atau menjalin kerjasama dalam bentuk apapun **PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA ;**
- JELAS TERLIHAT DENGAN TERANG BAHWASAPUN NOMOR PURCHASE ORDER SEBAGAIMANA DASAR GUGATAN YANG DIAJUKAN **PENGUGATdalam Konkensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** adalah :
No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015
IUU = hampir dapat dipastikan adalah **PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA ;**
Menunjukkan identitas terhadap nama perusahaan yang bernama **PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA**
- ii.) **TERNYATA SETELAH DITELUSURI TERNYATA PENGUGATdalam Konkensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi berhubungan jalin kerjasama jual-beli HSD atau mengirimkan HSD kepada PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA yang berlamat Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350 DIDUGA KERAS KARENA ADANYA JAMINAN BERUPA BILYET GIRO SEBESAR Rp. 32.818.500.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan oleh PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA ;**
OLEH KARENA ITU MAKA SANGAT TIDAK MENDASAR JIKA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM INI DIALAMATKAN

Hal. 18 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi.

iii.) TERNYATA dalam gugatan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** pada halaman 3 mendalilkan bahwa Kami ; **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi** pernah melaksanakan pembayaran Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas tagihan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** yang keseluruhannya sejumlah Rp. 34.319.491.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang mengacu pada Purchase Order tersebut.

FAKTA YURIDIS :

- Bahwa sesungguhnya **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah melaksanakan pembayaran sebagian pembayaran dimaksud di atas - Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) – karena memang pada FAKTA DASARNYA sebagai berikut :
 - **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah menerbitkan Purchase Order tersebut ;
 - **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah melakukan transaksi dengan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** ;
 - **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah menyuruh atau menjalin komunikasi/kerjasama dengan pihak badan usaha lainnya untuk menerbitkan purchase order MAUPUN membeli HSD kepada **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** dalam jumlah berapapun ;
 - **TERLEBIH TERGUGATdalam Kompensi / PENGGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah menyuruh atau menjalin komunikasi/kerjasama **PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA** atau badan usaha lainnyalainnya untuk menerbitkan purchase order MAUPUN membeli

Hal. 19 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HSD kepada **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dalam jumlah berapapun TERMASUK tidak pernah menjamin sesuatu apapun atau bilyet giro atau bentuk lain apapun kepada **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang kaitannya pembelian HSD atau tautannya sehubungan dengan Purchase Order tersebut ;

- **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** hingga tanggal SURAT JAWABAN dan GUGATAN REKOPENSI ini tidak pernah terbuka atau jujur atau transparan kepada Kami ; **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** siapa sesungguhnya yang melakukan pembayaran tersebut?, badan usaha milik siapa? mengapa **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tahu jika angka Rp. 4 Miliar tersebut adalah pembayaran dari **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi**? sedangkan sebaliknya **PENGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah membuka dan mengungkap siapa sesungguhnya yang melaksanakannya?, tanggal berapa? melalui bank apa? dan bagaimana bisadan catatan di keuangan **PENGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensi** menjadi apa sedangkan Kami ; **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpensi** sama sekali belum pernah melakukannya karena memang pada dasarnya tiada hubungan hukum ;
- MOHON AKTA KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA AGAR PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dihadapan yang mulia ini agar membuka dan mengungkap SIAPA SESUNGGUHNYA yang melaksanakan pembayaran tersebut. Jika **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** keberatan mengungkapkannya maka hal ini merupakan hal terkecil bahwasanya Gugatan yang mengada-ngada dan diduga : keras secara sengaja menjatuhkan/ memiliki agenda tersembunyi mencemarkan nama

Hal. 20 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** termasukterhadap pribadi jajaran para pengurusnya di ruang lingkup dunia usaha.

Sehinggapun patut pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengetahui bahwasanya Kami telah membuat laporan pidana dengan dasar kerangka materi dalil-dalil dalam GUGATAN **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang ternyata **keseluruhan** dalil tersebut mampu membawa akan terungkapnya tabir persoalan yang sesungguhnya TERMASUK Purchase Order yang telah disebutkan dan menjadi dasar gugatan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** perkara in-casu.

Laporan Nomor : TBL/5969/XII/2016/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 5 Desember 2016 dan telah ditangani secara serius dan professional oleh kesatuan Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro Jaya, Jakarta.

Laporan pidana ini dilakukan SETELAH diketahui adanya Gugatan Perkara ini, dibaca dan dicermati (karena pada dasarnya pula TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi memang sesungguhnya tidak mengetahui apa yang terjadi jauh terkait Purchase Order dimaksud dan benar-benar tidak pernah menerbitkan Purchase Order tersebut).

(Bukti TDK/PDR-2)

Pada minggu pertama Februari 2017 secara resmi telah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan karena melalui proses cermat gelar perkara di kesatuan reserse yang disebut di atas menilai telah memenuhi unsur-unsur pidana kejahatan PASAL 378 KUHPidana (Penipuan), 263 KUHPidana (Pemalsuan Surat=karena menggunakan kop/kepala surat tanpa alas hak dan telah nyata-nyata merugikan TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi) dan pasal 2,3,4 Undang-

Hal. 21 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.

(Bukti TDK/PDR-3)

Peningkatan penyidikan perkara Laporan Pidana TERGUGAT dalam
Konpensasi/PENGGUGAT dalam Rekonpensasi ini dilakukan oleh
kesatuan Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro Jaya setelah
melalui proses cermat terhadap bukti-bukti yuridis, pemanggilan dan
pemeriksaan-pemeriksaan termasuk para PRINSIPAL
PENGGUGAT dalam Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi dalam
perkara in-casu dan terakhir dilakukan gelar perkara ; yaitu pengujian
barang bukti dan fakta-fakta yuridis termasuk dari hasil penelusuran
baik terhadap proses maupun antar lintas Instansi.

Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGAT dalam Konpensasi/PENGGUGAT
dalam Rekonpensasi di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan
PENGGUGAT dalam Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi, atau tidak
menerima gugatan PENGGUGAT dalam Konpensasi/TERGUGAT dalam
Rekonpensasi yang mengandung kekaburan (*obscuur*)/ kekeliruan atau menyatakan
gugatan PENGGUGAT dalam Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi tidak
dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

**A. TENTANG ADANYA PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DARI
TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.**

1. Menjawab butir 1, 2 dan 3 Gugatan PENGGUGAT dalam
Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi sebagai berikut :

*"Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Cabang DKI Jakarta Usaha
Distribusi BBM No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 07 Desember 2014
dst....dst..."*

Hal. 22 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berdasarkan Surat Keagenan tersebut, Turut Tergugat diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Tergugat di Wilayah Pulau Jawa, dst..dst..."

"Kemudian Penggugat menerima Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan Kop/kepala surat dan cap Tergugat untuk pembelian HSD dengan No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015, dst...dst... kemudian penggugat, berdasarkan atas PO tersebut serta atas dasar itikad baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap Tergugat, menindaklanjuti PO tersebut dengan mengirimkan HSD tertanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 3.350.000 Liter (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (Dua Puluh lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dst...dst... yang secara keseluruhan menimbulkan total tagihan senilai Rp. 34.319.491.000 ... atas total tagihan tersebut di atas telah dibayarkan sebagian oleh Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000 sehingga total tagihan terhutang menjadi Rp. 30.319.491.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ("Tagihan")"

Bahwa dalil "TENTANG ADANYA PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM DARI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT" yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi adalah prematur dan tidak mendasar karena telah dijelaskan bahwa pada dasarnya PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak ada satupun faktayang memiliki hubungan satu dengan peristiwa hukum lainnya antara :

Penunjukkan TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi terhadap Turut Tergugat yang nyata-nyata juga diakui dalil PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi bahwa penunjukkan tersebut sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan

Hal. 23 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha BBM Non-Subsidi **BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab **MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD** kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada **PENGGUGATdalam Konpensasi/ TERGUGAT dalam Rekonpensasi.**

DENGAN :

Tagihan **PENGGUGATdalam Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi** yang bersumber dari Purchase Order yang menurut dalil **PENGGUGATdalam Konpensasi/TERGUGAT dalam Rekonpensasi** bersumber dari **TERGUGATdalam Konpensasi/PENGGUGAT dalam Rekonpensasi?**

FAKTA HUKUM (TEMPUS DELICTI/ TANGGAL PURCHASE ORDER (18-19 MARET 2015) :

PARA PENGURUS **TERGUGATdalam Konpensasi/PENGGUGAT dalam Rekonpensasi :**

Komisaris Utama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Komisaris : Zulkarnain Idris

Direktur Utama : H. Sudjianto

Direktur : Stanley Iriawan

PENYIDIKAN DI KESATUAN RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA :

Yang menandatangani PURCHASE ORDER (MARET 2015) :

INTAR ISWORO : Direktur Operasional

WIESTI MUSTIKA K. : Direktur Keuangan BAPP

Sejalan dengan dalil yuridis tersebut di atas, maka :

- Bahwa pada dasarnya **TERGUGATdalam Konpensasi/PENGGUGAT dalam Rekonpensasi** tidak mengenal/tidak pernah menunjuk/mengangkat/ menyuruh maupun terlebih mengangkat INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan dalam jajaran pengurusan **TERGUGATdalam Konpensasi/PENGGUGAT dalam Rekonpensasi ;**
- MENOLAK** dengan tegas tuduhan **PENGGUGAT dalam Konpensasi/**

Hal. 24 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



TERGUGAT dalam Rekonsensi terhadap TERGUGATdalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekonsensi memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat menerbitkan Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 (“**Purchase Order**”) ;

- c. **MENOLAK** tagihan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** yang dibebankan/ ditujukan/ ditagihkan kepada **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** atas dasar **Purchase Order** beserta turunan rangkaiannya, karena fakta hukumnya **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** tidak pernah **MENERBITKAN, TIDAK PERNAH MENYURUH, TIDAK PERNAH MENDELEGASIKAN/MEMBERIKAN KEWENANGAN/ MENYERAHKAN TANGGUNG JAWAB** kepada Turut Tergugat menerbitkan Purchase Order/ memesan/ menyuruh orang lain termasuk tidak mengenal / tidak pernah menunjuk/mengangkat/ menyuruh maupun terlebih mengangkat INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional maupun WIESTI MUSTIKA K. sebagai Direktur Keuangan ;

- d. Menolak dalil-dalil **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** butir 1 s.d. 3 dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** yang mengandung kekaburan (*obsuur*)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

2. Menjawab butir 3 Gugatan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** sebagai berikut :

“Kemudian **Penggugat menerima Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan Kop/kepala surat dan cap Tergugat untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian HSD dengan No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015, dst...dst... kemudian pengugat, berdasarkan atas PO tersebut serta atas dasar itikad baik dan kepercayaan yang tinggi terhadap Tergugat, menindaklanjuti PO tersebut dengan mengirimkan HSD tertanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 3.350.000 Liter (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (Dua Puluh lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dst...dst... yang secara keseluruhan menimbulkan total tagihan senilai Rp. 34.319.491.000 ... atas total tagihan tersebut diatas telah dibayarkan sebagian oleh Tergugat sebesar Rp. 4.000.000.000 sehingga total tagihan terhutang menjadi Rp. 30.319.491.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ("Tagihan")".

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi MENOLAK dalil **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. **Bahwa TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menerbitkan Purchase Order kepada **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;**
- b. **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** kelirumenganalogikan bahwa setiap Purchase Order yang berkop/berkepala surat yang menunjukkan identitas perusahaan tertentu adalah BENAR-BENAR/ ASLI milik perusahaan tersebut ;
- c. Terlebih alangkah sangat disayangkan atas sikap dan tindak tanduk **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dalam perkara in-casuyang telah mengajukan gugatan yang berakibat secara terbuka di hadapan umum. Merupakan hal yang (atau setidaknya) secara umum/normal timbul pertanyaan yang sangat mendasar sebelum jauh membahas objek yang dipersengketakan = MENGAPA Purchase

Hal. 26 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Order tersebut tidak dicek keasliannya langsung kepada perusahaan yang “menerbitkan” terlebih dahulu?, mengapa sebelum diproses-transaksikan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu?, mengapa tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti?, mengapa tidak diperiksa kesahihannya terlebih dahulu sebelum diproses-transaksikan?, dan terakhir = mengapa tidak menghubungi **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekompensi (seminim-minimnya secara lisan atau melayangkan korespondensi konfirmasi) untuk mengkonfirmasi sekaligus menjadi jelas apakah Purchase Order tersebut memang fakta hukumnya sungguh-sungguh bersumber dari TERGUGATdalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekompensi.**

MOHON AKTA : Agar kiranya **PENGUGATdalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekompensi** mampu menjawab hal tersebut di atas sehingga di hadapan persidangan yang mulia ini TERUNGKAP FAKTA HUKUM sesungguhnya.

- d. Bahwa Antara **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekompensi** dengan **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** tidak pernah menjalin kerjasama bahkan tidak pernah membicarakan, menandatangani maupun menjalankan Perjanjian Kerjasama dan atau perjanjian tertulis maupun lisan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud perkara in-casu ;
- e. Bahwa Purchase Order bertanggal 18-19 Maret 2015 namun fakta dalilnya **PENGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi** mengungkapkan bahwa HSD telah dikirim kepada **TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekompensi terjadi (mulai) pada 17 Maret 2015 sebagaimana diungkapkan :**

“... menerima Pruchase Order .. tertanggal 18-19 Maret 2017...

dst..dst...”

“...mengirimkan HSD sebagaimana bukti dalam Surat Pengantar

Hal. 27 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengiriman ... tertanggal 17 maret 2015...dst..."

Merupakan keganjilan dalam usaha ungapannya, dimana adalah tidak mungkin sesuatu barang dikirim tanpa diketahui siapa pemesannya, kemana, berjumlah berapa, siapa yang bertanggung jawab yang menerima, siapa yang membayar, dan mengapa dikirim?

Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat buruk dan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usaha TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi, sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampu dipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadap TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.

- f. Karena fakta hukum dan aktualisasinya TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Purchase Order, tidak pernah bekerjasama dalam transaksi HSD sebagaimana Purchase Order, tidak pernah membicarakan jual beli HSD HSD sebagaimana Purchase Order, ALHASIL TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerima HSD sebagaimana dituduhkan PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi TERMASUK membayar Rp. 4 Miliar kepada PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT sebagaimana dalam gugatannya ;

MOHON AKTA : Agar kiranya PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi mampu mengungkapkan siapa sesungguhnya yang membayar Rp. 4 Miliar tersebut atas sehingga di hadapan persidangan yang mulia ini TERUNGKAP FAKTA HUKUM sesungguhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi, atau tidak

Hal. 28 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gugatan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (*obscur*)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

3. Menjawab butir 4 Gugatan **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai berikut :

"Atas Tagihan tersebut Penggugat telah mengajukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat yaitu dengan surat No. L9PPN340.343/2015/009 perihal Tagihan yang sudah jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015, ... dst... telah dengan tanpa alas hak menerbitkan PO dan melakukan transaksi dengan Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Klarifikasi Tergugat tertanggal 19 Agustus 2015... dst..dst.."

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi MENOLAK dalil **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. **Bahwa TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Purchase Order kepada PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi TERLEBIH memberikan kewenangan membeli, menyuruh, menerbitkan Purchase Order, kepada Turut Tergugat maupun pihak manapun ;**

- b. **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menerima surat No. L9PPN340.343/2015/009 perihal Tagihan yang sudah jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015. Hal ini mampu dipandang sebagai itikad buruk bahwa di dalam gugatannya menyebutkan mengajukan, sementara **TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah diberitahukan, maupun menerima.

MOHON AKTA : Agar kiranya **PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** mampu mengungkapkan siapa yang menyerahkan surat tagihan-tagihan tersebut dan siapa yang menerima

Hal. 29 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tagihan-tagihan tersebut sehingga di hadapan persidangan yang mulia ini TERUNGKAP FAKTA HUKUM sesungguhnya.

c. **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi MENOLAK** adanya tagihan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** karena :

- Tagihan tersebut tidak mendasar (Mohon cermati dalil yuridis dan fakta hukum pada halaman sebelumnya) ;
- Bahkan tagihan-tagihan tersebut tidak pernah diungkapkan, maupun diterima **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT** dari **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**

Atas nama keadilan dan penegakan hukum yang sesungguhnya :
MOHON agar **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** mengungkapkan siapa sesungguhnya yang menyerahkan tagihan tersebut dan siapa yang menerima tagihan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (obscur)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

4. Menjawab butir 5 Gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai berikut :

"Majelis Hakim Yang Terhormat, Pernyataan Tergugat di atas yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah tanpa alas menerbitkan PO dan melakukan transaksi dengan Penggugat tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab Penggugat tidak melakukan prinsip kehati-hatian (poin 2 Surat Klarifikasi). Namun haruslah di pandang sebagai tanggung jawab dan kelalaian Tergugat dalam mengawasi turut Tergugat yang merupakan wakil Tergugat di

Hal. 30 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pulau Jawa berdasarkan Surat Keagenan. Dalam melakukan pengiriman HSD sebagaimana dibuktikan SPP, Penggugat telah beritikad baik tidak meragukan keabsahan PO yang terbukti menggunakan kepala surat dan Cap Tergugat, sehingga harus dipandang PO tersebut telah diketahui dan/atau dikeluarkan oleh Tergugat dan **menjadi tanggung jawab Tergugat mengingat kedudukan Turut Tergugat sebagai wakil Tergugat di wilayah pulau Jawa berdasarkan Surat Keagenan**”

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi MENOLAK dalil PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diurai pada awal Jawaban dan Rekonpsi ini terang dan jelas apabila memang Turut Tergugat yang menerbitkan Purchase Order tersebut maka adalah hal yang terpisah dan perbuatan hukum sepihak yang membawa konsekuensi sepihak pula (tanggung jawab pribadi Turut Tergugat) ;
- b. Kami sebagai kuasa hukum **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** telah membawa permasalahan ini melalui proses hukum pidana melalui laporan dan telah ditindaklanjuti secara professional dan akurat di Kesatuan Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro Jaya dan **Pada minggu pertama Februari 2017 secara resmi telah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan karena melalui proses cermat gelar perkara di kesatuan reserse yang disebut di atas menilai telah memenuhi unsur-unsur pidana kejahatan PASAL 378 KUHPidana (Penipuan), 263 KUHPidana (Pemalsuan Surat=karena menggunakan kop/kepala surat tanpa alas hak dan telah nyata-nyata merugikan TERGUGATdalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi) dan pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang.**

Hal. 31 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN : PENGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensi

juga telah turut diperiksa dan secara bersama-sama akan dilihat dari hasil penyelidikan dan penyidikan baik di tingkat Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI. Sementara ini telah pula menyusun upaya laporan resmi ke lembaga Badan Pemeriksa Keuangan RI dan lembaga anti-rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya pada Maret 2017 ini demi FAKTA HUKUM yang sesungguhnya dan demi penegakan hukum yang setegak-tegaknya.

c.PENGUGAT dalam Kompensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi

kelirumenganalogikan bahwa setiap Purchase Order yang berkop/ berkepala surat yang menunjukkan identitas perusahaan tertentu adalah BENAR-BENAR/ ASLI milik perusahaan tersebut.

Adalah sangat aneh dan ganjil = MENGAPA Purchase Order tersebut tidak dicek keasliannya langsung kepada perusahaan yang “menerbitkan” terlebih dahulu?, mengapa sebelum diproses-transaksikan tidak dikonfirmasi terlebih dahulu?, mengapa tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti?, mengapa tidak diperiksa kesahihannya terlebih dahulu sebelum diproses-transaksikan?, dan terakhir = mengapa tidak menghubungi TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi (seminim-minimnya secara lisan atau melayangkan korespondensi konfirmasi) untuk mengkonfirmasikan sekaligus menjadi jelas apakah Purchase Order tersebut memang fakta hukumnya sungguh-sungguh bersumber dari TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekonpensi?

d.Sudah sangat jelas dan terang bahwasanya **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** menunjuk pribadi Turut Tergugatsebatasruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi **BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada **PENGUGAT dalam Kompensi / TERUGAT dalam Rekonpensi**.

Catatan penting : Surat Penunjukkan yang selalu didengung-dengungkan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERUGAT dalam Rekonpensi** sebenarnya mudah diterjemahkan, terlalu melebarluaskan tafsiran karena sudah kebingungan permasalahan internalnya tersendiri dan diduga sengaja membuat perkeliruan bahwasanya penunjukkan kepada PRIBADI Turut Terugat adalah sebagai badan hukum atau badan usaha yang diperbolehkan menurut HUKUM dan peraturan perundang-ndangan yang berlaku dan **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Pertanyaan : mengapa pada saat pemesanan tersebut Kami selaku **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dikonfirmasi? mengapa tidak diberitahu? mengapa Purchase Order tersebut tidak dicek kebenarannya SEDANGKAN alamat Kami ; **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** jelas dan terang, SANGAT BERDEKATAN LOKASI KANTOR **PENGUGAT dalam Kompensi/ TERUGAT dalam Rekonpensi** dengan Kami ; **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi**? Mengapa menyusun gugatan dan menuliskan alamat Kami ; **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** bias secara lengkap dan sempurna namun di satu sisi transaksi yang dapat dikatakan transaksi JUMBO semudah itu diproses? Apakah DALIH kepercayaan yang SANGAT tinggi kepada **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** cukup dan sebatas itukah? Apakah MEKANISME TATA POLA JUAL BELI HSD/Bahan Bakar Minyak dan PERINTAH UNDANG-UNDANG khususnya UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah

Hal. 33 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi diabaikan?

Gugatan ini merupakan persoalan yang sangat serius karena pada dasarnya pokok materi yang dipersoalkan bukan hanya hutang-piutang bukan hanya jual beli, bukan hanya sebatas Purchase Order. Namun perkara ini wajib memperhatikan TATA MEKANISME peraturan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi beserta turunan kaitannya.

Adalah merupakan persoalan baru dan patut dipertanyakan, bahwasanya perusahaan sekaliber **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT** yang nota bene berstakeholder perusahaan BUMN tidak memperhatikan tata dan mekanisme aturan kegiatan usaha hilir (penjualan dan distribusi) Minyak dan Gas Bumi.

Apakah apabila dengan bermodal kop surat/ kepala surat perusahaan tertentu TANPA melakukan pengecekan, dan apabila adanya surat penunjukkan pribadi tertentu tanpa pengecekan dan konfirmasi terlebih dahulu LANGSUNG disetujui dan diproses-transaksikan? Ini merupakan bencana usaha yang sangat spektakuler apabila demikian.

Hal ini sebenarnya telah diketahui secara umum dalam penyelenggaraan usaha Bahan Bakar Minyak, bahwa sesungguhnya yang dapat membeli dan menjual beserta turunan rangkaiannya yang berkaitan untuk itu adalah **ANTARA** Badan Usaha Pemegang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak itu sendiri.

MOHON AKTA : **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** akan berusaha menghadirkan minimal 2 (dua) SAKSI AHLI yang sangat berkompeten dalam konteks ini termasuk materi pokok lainnya pengujian atas gugatannya termasuk memperjuangkan gugatan balik

Hal. 34 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(REKOPENSI) **TERGUGAT** dalam **Konpensi/PENGGUGAT** dalam

Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT** dalam **Konpensi/PENGGUGAT** dalam **Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGGUGAT** dalam **Konpensi/TERGUGAT** dalam **Rekonpensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGGUGAT** dalam **Konpensi/TERGUGAT** dalam **Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (obscur)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGGUGAT** dalam **Konpensi/TERGUGAT** dalam **Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

5. Menjawab butir 6 Gugatan **PENGGUGAT** dalam **Konpensi/TERGUGAT** dalam **Rekonpensi** sebagai berikut :

"Tanggung Jawab Tergugat atas tindakan Turut Tergugat adalah tegas dan nyata atas penunjukan Turut Tergugat sebagai wakil Tergugat dalam Surat Keagenan dan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi :

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Orang dst..dst..."

TERGUGAT dalam **Konpensi/PENGGUGAT** dalam **Rekonpensi** **MENOLAK** dalil **PENGGUGAT** dalam **Konpensi/TERGUGAT** dalam **Rekonpensi** yang menggunakan pasal 1367 KUHPerdara tersebut karena sebagaimana telah disampaikan pada halaman sebelumnya penunjukkan tersebut memiliki batasan kewenangan, dimana apabila seseorang/individu melebihi kapasitasnya merupakan tindakan sepihak. Hal ini sangat umum dan sebenarnya mudah dicerna, SELAYAKNYA sebagai analogi Penugasan/ Kuasa/ Penunjukkan dari Penunjuk kepada Yang ditunjuk juga menjalankan sebatas butir/ diktum yang dicantumkan atau ditegaskan dalam penunjukannya tersebut. Sehingga apabila pihak yang ditunjuk tersebut melebihi kapasitasnya atau melampaui

Hal. 35 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenagannya maka hal tersebut merupakan tindakan sepihak dan tanggung jawab pribadinya tersendiri ;

NAMUN hal ini tidak sampai dengan itu saja. Perlu Kita harus cermati bahwasanya selain PERINTAH UNDANG-UNDANG mengenai tata laksana mekanisme usaha hilir Bahan Bakar Minyak yang tidak memperbolehkan memproses-transaksikan sebagaimana hal tersebut ; MENGAPA **PENGUGAT dalam Kompensi/TERUGAT dalam Rekonpensi** melakukannya? Mengapa hanya sebatas kepercayaan tinggi saja? sementara disatu sisi **PENGUGAT dalam Kompensi/TERUGAT dalam Rekonpensi** mengatakan hal ini perbuatan **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** namun di sisi lain TERNYATA **PENGUGAT dalam Kompensi/TERUGAT dalam Rekonpensi** memproses Purchase Order tersebut karena adanya jaminan bilyet giro/ cek perusahaan lainnya yang nota benePUN Kami ; **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak mengenal bahkan bertemu sekalipun sebelum adanya persoalan ini timbul.

(Mohon cermati POINT B ; Error In Object Butir 2)

MOHON AKTA : sebelum jauh membahas lebih lanjut pada Replik **TERUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** kiranya majelis Hakim yang Mulia, sebagaimana telah diungkapkan pada halaman sebelumnya adalah penting Penegakan Prinsip Hukum *Lex specialis derogat legi generali* - merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) ;

Bahwasanya 1367 KUHPdata tidak hanya semata setiap perbuatan hukum maupun peristiwa hukum membawa aspek tanggung jawab pemberi kerja/yang memberi pekerjaan seumur hidupnya. Adalah wajib ditegakkan materi KOMPETENSI atau KAPASITAS.

Analogi ini juga berlaku umum diantaranya apabila seseorang adalah pegawai

Hal. 36 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mini market melakukan pembobolan Bank. Maka pegawai tersebut melakukan tindakan sepihak dan bertanggung jawab secara tersendiri, bukan perusahaan yang memberikan pekerjaan. Namun analogi tersebut ternyata berkembang, ternyata Bank tersebut tidak waspada, justru mempersilahkan masuk ke ruang penyimpanan uang dan disahkan kunjungannya dengan membawa uang Rp. 34 Miliar yang ternyata belakangan terungkap adanya transaksi dan mulai menyalahkan perusahaan mini marketnya. BUKAN pegawai mini market tersebut.

Adalah umum jika Bank tersebut seyogyanya menelpon atau mengkonfirmasi kedatangan pegawai mini market kepada perusahaan mini market tersebut NAMUN hal tersebut tidak dilakukan, ada apa? (WALAUPUN seharusnya perlu diketahui bahwasanya Perusahaan mini market tersebut belum pernah bertransaksi dengan Bank terlebih transaksi SEJUMBO demikian dengan bank tersebut).

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (obscur)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

6. Menjawab butir 7, 8 dan 9 Gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai berikut :

*"Bahwa sebagaimana yang ternyata didalam Surat Klarifikasi dan BA, Tergugat pada intinya menyatakan **menolak Tagihan Penggugat** (Poin 1 Surat Klarifikasi) dan **tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas tindakan Turut Tergugat** (Poin 5 BA).*

*"**Penolakan Tergugat atas Tagihan dan Pernyataan tidak akan bertanggung jawab** demi hukum harus dipandang sebagai perbuatan (Pasif)*

Hal. 37 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dst.. dst..."

"Majelis Yang Terhormat, sebagaimana yang kita pahami, unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara meliputi perbuatan aktif (Berbuat Sesuatu) dan perbuatan pasif(Tidak Berbuat Sesuatu) yang bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kaedah-kaedah norma social dan norma-norma yang lain, termasuk dalam hal ini pelanggaran atas hak orang lain sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 104K/Sip/1968 tertanggal 01 Maret 1969. Dengan perkataan lain, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan melanggar hak Penggugat dengan tidak terpenuhinya Tagihan dan karenanya telah memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 1365 KUHPerdara"

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi MENOLAK
dalil **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

a. PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi selalu berdalil dengan tuduhan bahwa **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** tidak bertanggung jawab dan berbuat pasif, sementara semua persoalan ini berawal ke-PASIF-an dari **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** mensikapi sekaligus cara bekerja **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** untuk bagaimana memproses transaksikan suatu dokumen pada umumnya, sehingga adalah tidak berlebihan jika :

Di satu sisi :

PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi tidak berusaha untuk menghubungi LANGSUNG **TERGUGAT dalam Kompensi /PENGUGAT dalam Rekonpsi, tidak mengecek** keaslian Purchase Order langsung kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT**

Hal. 38 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



dalam **Rekonpensi** terlebih dahulu, tidak dikonfirmasi terlebih dahulu namun langsung diproses-transaksikan, tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti, tidak diperiksa kesahihannya terlebih dahulu sebelum diproses-transaksikan, dan terakhir = tidak menghubungi

TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi (seminim-minimnya secara lisan atau melayangkan korespondensi konfirmasi) untuk mengkonfirmasi sekaligus menjadi jelas apakah Purchase Order tersebut memang fakta hukumnya sungguh-sungguh bersumber dari TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi.

Namun di sisi lain :

Setelah terjadi masalah akibat keteledorannya, dimana diduga keras sengaja **PENGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak melakukan klarifikasi dan pengecekan terlebih dahulu kemudian **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** pada akhirnya menjadi pusat pertanggung jawaban persoalan internal **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi sendiri.**

Dengan dalih 1365 KUHPdata dan 1367 KHUPdata yang terkesan mendasari penunjukkan terhadap PRIBADI Turut Tergugat yang ternyata melebihi kapasitas dan kewenangannya**TERGUGAT dalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** menjadi pusat pertanggung jawaban.

Mengapa jika ternyata pola berfikir bahwa **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** menjadi pusat pertanggung jawaban atas segala persoalan ini JAUH SEBELUM memproses-transaksikan Purchase Order tersebut tidak menghubungi **TERGUGAT dalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi?**, pada akhirnya setelah ditelusuri transaksi atas purchase tersebut oleh**TERGUGAT dalam Konpensi/PENGUGATdalam Rekonpensi** banyak sekali keganjilan-keganjilan yang tidak lazim.



Oleh karena ketidaklaziman ini, oleh karena adanya transaksi yang tidak benar ini maka **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** memutuskan membuat laporan pidana sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya.

b. Arti **PENOLAKAN** yang diungkapkan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** dalam kapasitas perkara ini adalah sangat mendasar mengingat :

- **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak mengetahui sesungguhnya apakah transaksi berdasarkan Purchase Order tersebut benar-benar terjadi? atau sebatas rekayasa-rekayasa? Hal ini sangat mendasar jika mencermati fakta hukum dan dalil yuridis sebagaimana diungkapkan pada halaman sebelumnya. Khususnya tata cara mekanisme penyelenggaraan usaha hilir Bahan Bakar Minyak sesuai amanat dan perintah Undang-undang beserta tauran tangkaiannya yang khusus mengatur Minyak dan Gas Bumi ;
- **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menghubungi sebelum memproses transaksi Purchase Order, bahkan tagihan-tagihan yang pernah diterbitkan sebagaimana dalih **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** belum pernah kunjung diterima **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** ;

Karena **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak bersedia menandatangani adanya Akta-akta pengakuan hutang pihak ketiga yang sebenarnya **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** tidak kenal. Yang pada akhirnya setelah ditelusuri para pihak ketiga tersebut memiliki hubungan khusus untuk menutupi persoalan internal dan keteledoran **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**. Materi ini akan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** uraikan secara gamblang jelas dan terang dalam Duplik/ Rekonpensi sambil menunggu perkembangan proses hukum laporan pidana yang telah berjalan dengan baik.

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan



PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi, atau tidak menerima gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (*obscur*)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

7. Menjawab butir 10, 11 dan 12 Gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai berikut :

"Bahwa Pengugat telah mengirimkan HSD dengan total sebanyak 4.501.212 Liter (Empat Juta Lima Ratus Satu Ribu Dua Ratus Dua Belas Liiter) dengan sisa Tagihan sebesar Rp. 30.319.491.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) kepada Tergugat. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak melunasi bahkan menolak melunasi Tagihan tersebut"

*"Tidak dilunasinya dan bahkan penolakan untuk melunasi Tagihan oleh Tergugat dan Turut Tergugat meskipun telah ditagih dan diperingatkan beberapa kali dengan Surat Peringatan oleh Pengugat merupakan tindakan yang secara hukum dikualifisir sebagai **kesalahan** Tergugat dan Turut Tergugat"*

"Turut Tergugat merupakan pihak yang secara aktif melakukan transaksi dengan Pengugat sehingga dengan tidak melakukan Pelunasan atas Tagihan maka Turut Tergugat telah melakukan kesalahan terhadap Pengugat"

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi MENOLAK dalil **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT** tidak pernah menerima kiriman HSD/Bahan Bakar Minyak **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT** sebagaimana dituduhkan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT**. Bahkan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT** tidak



pernah memberitahu adanya transaksi maupun Purchase Order sebagaimana dituduhkan tersebut ;

MOHON AKTA : Agar kiranya **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT** mengungkap siapa yang menerima HSD tersebut, siapa yang menandatangani Delivery Order yang sejak 17 Maret 2015 tersebut? sehingga semua permasalahan ini menjadi terungkap jelas dan terang TERMASUK membantu pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap tabir permasalahan ini sesungguhnya.

- b. **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** tidak pernah menghubungi sebelum memproses transaksi Purchase Order, bahkan tagihan-tagihan yang pernah diterbitkan sebagaimana dalih **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** belum pernah kunjung diterima **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi ;**

MOHON AKTA : Agar kiranya **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT** mengungkap siapa yang menerima tagihan-tagihan tersebut? mengungkap siapa yang menerima peringatan-peringatan tersebut? siapa yang menandatangani tanda terima tagihan maupun peringatan tersebut? dan ke alamat siapa tagihan dan peringatan tersebut dikirim? sehingga semua permasalahan ini menjadi terungkap jelas dan terang TERMASUK membantu pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap tabir permasalahan ini sesungguhnya.

“Adalah patut diungkapkan berbagai variable keganjilan-keganjilan tersebut, dimana disatu sisi pula bahwa siapa yang mendalilkan wajib membuktikan secara terang dan jelas”

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak dalil butir 10, 11 dan 12 gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi**, atau menyatakan gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/**



TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

8. Menjawab butir 13, 14, 15 dan 16 Gugatan **PENGUGAT dalam Konpensil**

TERGUGAT dalam Rekonpensi sebagai berikut :

"Meskipun Turut tergugat merupakan Pihak yang secara aktif melakukan transaksi dengan Penggugat, akan tetapi kewajiban pelunasan secara hukum berada pada Tergugat mengingat kedudukan Tuter Tergugat yang merupakan wakil Tergugat. Pasal 1367 KUHPdata pada intinya menyatakan bahwa pihak yang mengangkat wakil untuk melakukan urusan-urusan pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh wakilnya tersebut, atau dengan perkataan lain harus bertanggung jawab atas kesalahan wakilnya"

*"Oleh karena itu Tergugat haruslah bertanggung jawab atas kesalahan Turut Tergugat, sehingga merupakan **kesalahan Tergugat** apabila Tergugat tidak melunasi Tagihan, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari pernyataan Tergugat dalam Surat klarifikasi. Selain itu, Tergugat juga telah melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dalam mengawasi Turut Tergugat. hal mana dengan tegas diatur dalam pasal 1366 KUHPdata"*

*"Bahwa pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*)"*

*"Oleh karenanya Majelis yang Terhormat, terhadap tidak dilunasinya Tagihan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa terdapat **kesalahan** baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga telah memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata :*

*" Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan orang kerugian itu, **karena***

Hal. 43 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi MENOLAK
dalil **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** dengan
alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Secara umum, setiap Badan Usaha dengan dasar itikad baik berhak menunjuk seseorang/ subjek hukum dengan tidak mengesampingkan aspek penting untuk patuh dan selaras dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penunjukkan tersebut selain adanya ketentuan dan mekanisme hukum peraturan perundang-undangan Migas ; seyogyanya dalam surat Penunjukannya menjelaskan adanya ruang lingkup, batasan kewenangan dan tanggung jawabnya ;
- b. Dengan membuktikan fakta hukum dan dasar yuridis, apabila seseorang tersebut melebihi batas kewenangan/ batas kapasitas dalam menjalankan penunjukannya merupakan tindakan sepihak dan tanggung jawab tersendiri dari pihak yang menerima penunjukkan ;
- c. Dalam perkara in-casu **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** menunjuk **PRIBADI ; Andi Setiawan Larengkeng, S.E.** bernomor KTP 3172020705780013, warga negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di Jalan Ancol Selatan RT/RW 019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Republik Indonesia, yang dalam Gugatan **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** sebagai pihak **“Turut Tergugat”**

Penunjukkan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonpsi** terhadap Turut Tergugat yang nyata-nyata juga diakui dalil **PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpsi** dalam gugatannya bahwa penunjukkan tersebut sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi **BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab **MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD** kepada siapapun termasuk dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas kepada **PENGGUGAT** dalam **Kompensi/TERGUGAT** dalam **Rekompensi**.

	SURAT PENUNJUKKAN	Surat Penunjukkan terhadap Turut Tergugat No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 7 Desember 2014.
FAKTA HUKUM	Pengaturannya bersifat spesifik dan memiliki keterbatasan yang tidak boleh dilanggar.	Sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi. BUKAN : untuk ditunjuk dan ditugaskan dan diserahkan tanggung jawab untuk MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi
DASAR YURIDIS	Sifatnya melakukan suatu tindakan terkait dengan jabatan/tugas/kewenangannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.	Turut Tergugat ditunjuk sebagai PRIBADI yang sangat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penunjukkan, terlebih sebagaimana aturan : Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011 Turut bukan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional. Tidak memiliki kewenangan menerbitkan Purchase Order ataupun membeli, menjual atau menyuruh orang lain atas dasar surat Penunjukan. JIKAPUN apabila pemasaran, distribusi dan pengembangan usaha ada (perusahaan atau badan usaha) yang berminat menjalin kerjasama dengan TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi , maka Turut Tergugat wajib memberitahukan kepada TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekompensi . Karena hal ini merupakan perintah dan amanat peraturan perundang-undangan bahwasanya yang berhak menjalankan kegiatan usaha penjualan, pembelian, bahan bakar minyak dst...dst.. adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum. [Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011]. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi]
(Surat Penunjukkan terhadap Turut Tergugat No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 7 Desember 2014 ; Bukti TDK/PDR – 4)		

Hal. 45 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa :

"Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan"

Terlihat dengan jelas dan terang bahwa **PENGUGAT dalam Konpensil/ TERGUGAT dalam Rekonpensil** sangat berupaya penuh menghubungkan hubungan antara perbuatan sepihak Turut Tergugat dengan kasualitasnya dalam aspek Surat Penunjukkan.

Padahal secara Fakta Hukum dasar Yuridis yang telah diurai diatas telah jelas dan terang BAHKAN setiap Badan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum TANPA TERKECUALI terhadap diri **PENGUGAT dalam Konpensil/TERGUGAT dalam Rekonpensil wajib memperhatikan dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.**

Upaya penghubung-hubungan yang tidak mendasar itu pula diduga menyeludupkan secara sederhana dengan memakai Pasal 1365 KUHPdata dan 1367 KUHPdata tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya tautan antara peranan masing-masing *LEGAL STANDI IN JUDICIO* para pihak dalam perkara ini tanpa terkecuali DENGAN seberapa jauh para pihak TERMASUK seberapa jauh kewenangan Turut Tergugat mengambil tindakan yang MAMPU dipandang adanya hubungan penunjunjukan yang telah secara jelas dibatasi oleh DIKTUM dalam Surat Penunjukkan itu sendiri bahkan dibatasi kewenangannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makna dalil yuridis ini terkait pula dengan adanya hubungan kausalitas, yang sebelumnya wajib membuktikan terlebih dahulu seberapa jauh

Hal. 46 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas/ kewenangan masing-masing pihak, apakah dapat dipandang sebagai tindakan berbatas yang berhubungan antara Penunjuk dengan yang menerima Surat Penunjukkan, dan sampai dimana seseorang ; yang dalam hal ini Turut Tergugat dapat dipandang sebagai suatu akibat (peristiwa hukum) dari sesuatu tindakan (Surat Penunjukkan) dan sampai dimana seseorang atau individu yang telah melakukan tindakan tersebut (Turut Tergugat atau **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi**) dapat dimintai pertanggung jawaban hukum?

Wajib dijunjung tinggi asas hukum dan kejujuran dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan materi antara sesuatu tindakan dengan sesuatu akibat itu secara nyata terdapat suatu hubungan sebagai penyebab dengan suatu akibat hingga kepada tindakan tersebut dapat diberikan suatu klasifikasi sebagai suatu delik tertentu yang dapat dipersalahkan.

Penunjukkan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** terhadap Turut Tergugat yang nyata-nyata juga diakui dalil **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dalam gugatannya bahwa penunjukkan tersebut sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi **BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab **MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi.**

	Surat Penunjukkan terhadap Turut Tergugat No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 7 Desember 2014.	PERBUATAN HUKUM	AKIBAT (PERISTIWA HUKUM)	FAKTA/ AKTUALISASINYA
FAKTA HUKUM	Sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi.	TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi menunjuk <u>sebatas ruang lingkup</u>	TERNYATA ada Purchase Order yang tanpa alas hak dan dengan menggunakan kop/ kepala surat	PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>BUKAN : untuk ditunjuk dan ditugaskan dan diserah-tanggung jawab untuk MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT T dalam Rekonsensi</p>	<p>pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi.</p>	<p>perusahaan TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi yang diproses transaksikan oleh PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi.</p>	<p>konfirmasi terlebih dahulu kepada TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi sehingga diduga keras bahwasanya peristiwa ini seakan-akan ada rekayasa-rekayasa yang secara sengaja demi keuntungan pribadi.</p>
<p>DASAR YURIDIS</p>	<p>Turut Tergugat ditunjuk sebagai PRIBADI yang sangat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penunjukkan, terlebih sebagaimana aturan :</p> <p><i>Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011 Turut bukan koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta nasional.</i></p> <p>Tidak memiliki kewenangan menerbitkan Purchase Order ataupun membeli, menjual atau menyuruh orang lain atas dasar surat Penunjukan.</p> <p>JIKAPUN apabila pemasaran, distribusi dan pengembangan usaha ada (perusahaan atau badan usaha) yang berminat menjalin kerjasama dengan TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi, maka Turut Tergugat wajib memberitahukan kepada TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT</p>	<p>Memberikan kesempatan Turut Tergugat untuk memasarkan HSD milik TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi. Bukan justru membeli dari pihak lain.</p>	<p>Wajib memasarkan HSD milik TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi bukan justru membeli dari pihak lain.</p>	<p>Ternyata ada Purchase Order yang berkepala surat BAPP yang ditandatangani INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan. Menjadi pernyataan? Apa dasar PENGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi mengatakan bahwa kedua nama tersebut adalah Turut Tergugat bahkan adalah pihak TERGUGAT dalam Kompensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi?</p>

Hal. 48 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



<p>GAT dalam Rekonpensi.</p> <p>Karena hal ini merupakan perintah dan amanat peraturan perundang-undangan bahwasanya yang berhak menjalankan kegiatan usaha penjualan, pembelian, bahan bakar minyak dst... dst.. adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum.</p> <p>[Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011].</p> <p>[Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi]</p>			
--	--	--	--

Bahwa berdasarkan uraian dalil **TERGUGATdalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonpensi** di atas ini mohon Majelis Hakim menolak gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**, atau tidak menerima gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** yang mengandung kekaburan (obsuur)/ kekeliruan atau menyatakan gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

9. Menjawab butir 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Gugatan **PENGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai berikut :

"Majelis Hakim Yang Terhormat,sebagaimana Penggugat telah jelaskan dalam poin 7, 8, dan 9 Gugatan a quo, dengan menolak dan tidak mengakui tagihan dari Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan pasif yang melanggar hak dari Penggugat yang dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang untuk menerima pembayaran atas barang yang dijual kepada Tergugat berdasarkan permintaan Tergugat melalui Turut Tergugat (berdasarkan Surat Keagenan bertindak untuk dan atas nama Tergugat) dengan menerbitkan PO. “

“Bahwa Penggugat, sebagaimana dalam SPP, telah mengirimkan HSD senilai total Rp. 34.319.491.000 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). “

“Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa akibat kesalahan Tergugat dan Turut Tergugat dengan tidak melunasi Tagihan meskipun telah ditagih beberapa kali, dan akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan menolak bertanggung jawab atas Tagihan Penggugat, mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat sebesar Rp. 30.319.491.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). “

“Bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangka lagi bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara. “

“Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian untuk waktu yang cukup lama, sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materil diatas harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sejak putusan atas Gugatan ini diucapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, dan apabila Tergugat lalai untuk mematuhi isi putusan a quo, harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk tiap hari kerja keterlambatan. “

“Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah Penggugat jelaskan di atas, dan karena Penggugat telah cukup lama mengalami kerugian materil sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam Poin 19 di atas, sangatlah berdasarkan dan wajar untuk membebankan bunga atas Tagihan sebesar 6% (Enam Persen) per tahun sejak tanggal Surat Peringatan terakhir yang

Hal. 50 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kirimkan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4 Gugatan a quo sampai dengan pelunasan atas seluruh Tagihan oleh Tergugat. “

“Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan pada hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. “

TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi MENOLAK dalil PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi dengan alasan yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Dalam perkara in-casu TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** menunjuk PRIBADI ; Andi Setiawan Larengkeng, S.E. bernomor KTP 3172020705780013, warga negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di Jalan Ancol Selatan RT/RW 019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Republik Indonesia, yang dalam Gugatan **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** sebagai pihak “Turut Tergugat”

Penunjukkan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi** terhadap Turut Tergugat yang nyata-nyata juga diakui dalil **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** dalam gugatannya bahwa penunjukkan tersebut sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi **BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab **MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD** kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi**.

Hal. 51 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Adalah sangat prematur dan tidak mendasar dalil **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensiyang** menyebutkan bahwa adanya hubungan kasualitasnya antara **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekonpensidengan** Turut Tergugat dalam konteks Surat Penunjukkan sebagaimana telah disebutkan pada halaman sebelumnya dan terbitnya Purchase Order sehingga adanya tagihan **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensiyang** tidak dibayar **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.**

Fakta Hukum :

- Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,** namun seharusnya Purchase Order tersebut di cek kebenaran dan kesahihannya langsung kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;**
- FAKTA : PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi** tidak pernah menghubungi atau mengkonfirmasi kebenaran Purchase Order sementara SELAIN ada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan Hilir sesuai Hukum ; volume transaksi sedemikian JUMBO (Rp. 34 Miliar lebih).
- **Ternyata Purchase Order yang berkop/ berkepala surat BAPP yang ditandatangani** INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan. Bagaimana bisa cmengetahui bahwa kedua nama tersebut adalah kaitannya dengan Turut Tergugat? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Turut Tergugat dengan **PENGGUGAT dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi?** Apakah **PENGGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensisengaja** untuk tidak mengklarifikasi siapa kedua nama tersebut LANGSUNG kepada **TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi?**

Hal. 52 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



FAKTA HUKUM (TEMPUS DELICTI/ TANGGAL PURCHASE ORDER (18-19 MARET 2015) :

PARA PENGURUS TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi :

Komisaris Utama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Komisaris : Zulkarnain Idris

Direktur Utama : H. Sudjianto

Direktur : Stanley Iriawan

SEDANGKAN DALAM PURCHASE ORDER YANG DIDUGA
PALSU SEBAGAIMANA PEMERIKSAANNYA TELAH
DITINGKATKAN KE PENYIDIKAN DI KESATUAN RESERSE
KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA :

Yang menandatangani PURCHASE ORDER (MARET 2015) :

INTAR ISWORO : Direktur Operasional

WIESTI MUSTIKA K. : Direktur Keuangan BAPP

Bahwa berdasarkan uraian dalil TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi di atas ini mohon Majelis Hakim menolak dalil butir 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 gugatan PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi, atau menyatakan gugatan PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan FAKTA hukum dan dalil YURIDIS yang diuraikan di atas adalah patut Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan kepada PENGGUGATdalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi menerbitkan nota clearance/ surat keterangan/ surat pernyataan bahwa TERGUGATdalam Kompensi/PENGGUGATtidak pernah memiliki hutang/ tidak pernah berhutang/ tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana perkara ini kepada PENGGUGATdalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensi.

Bahwa adalah jelas dan terang dengan Jawaban TERGUGATdalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekonpensi yang didasari dengan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya dan dalil-dalil yuridis yang kemudian akan diurai lebih terperinci, jelas dan terang pada kesempatan Duplik dan **GUGATAN Rekompensi** selanjutnya maka dibawah ini masih dalam satu kesatuan (Jawaban Gugatan) dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya (c Gugatan Rekompensi) perkenan **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekompensi** mengajukan **GUGATAN Rekompensi** sebagaimana aturan Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") bahwa **cGUGATAN Rekompensi** yang diajukan **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGGUGAT dalam Rekompensi** sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan **PENGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekompensi**.

Agar **GUGATAN Rekompensi** dinyatakan sah, maka **TERGUGAT dalam Kompensi/ PENGUGAT dalam Rekompensi** patuh untuk memenuhi syarat materil dan formil dengan perumusan yang jelas dan terang diantaranya *rechtsgrond* dan *fijteljkegrond* yang melandasi **GUGATAN Rekompensi** ini diajukan ;

Oleh karena itu, sebagaimana Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR **GUGATAN Rekompensi** diajukan bersama-sama dengan pengajuan Jawaban sebagaimana telah diurai pada halaman sebelumnya, dengan :

1. Subjek yang ditarik sebagai Tergugat
Rekonvensi ;
2. Posita atau Dalil
GUGATAN Rekompensi Rekonvensi *rechtsgrond* dan *fijteljkegrond* ;

PENGUGAT DALAM REKOMPENSI/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI mengajukan **GUGATAN REKOMPENSI** ini mendasari adanya Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT DALAM REKOMPENSI/ PENGUGAT DALAM KOMPENSI** yang nyata-nyata menimbulkan situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunan pelanggan/ volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atas tindakan-tindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalih-dalih yang secara jelas dinyatakan dalam Gugatan **TERGUGAT DALAM REKOMPENSI/ PENGUGAT DALAM KOMPENSI** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel ("GUGATAN") yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada **20 Oktober 2016** yang mampu dinilai merusak kehormatan, reputasi dan sebagai

Hal. 54 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan negatif (*black campaign*) terhadap nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/TERGUGATDALAM KONPENSII** dan berefek timbul menyebabkan kerugian materiil dan imateriil **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu,karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Dan Pasal 1372 KUHPerdara :

“Tuntutanperdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”

Sesungguhnya persoalan yang diungkapkan dalam Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sellantaran akibat kelalaian, keteledoran dan adanya dugaan unsur kesengajaan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** dalam memproses-transaksikan Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 yang nyata-nyata telah membawa-bawa nama, kop surat/ kepala surat perusahaan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** atau setidaknya tidaknya mematuhi aturan dan mekanisme perintah UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi beserta turunan rangkaiannya sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan ini dan berefek sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/TERGUGAT DALAM KONPENSII**.Terlebih permasalahan ini menyebabkan isu negatif di pasar usaha BahanBakarMinyak dan dilanjutkan tanpa Mengkoreksi dirinya sendiri (**TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII**) dengan secara sengaja mengajukan Gugatan sebagaimana

Hal. 55 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mampu dipandang sebagai itikad memperlakukan di hadapan umum dan terbuka khususnya di hadapan persidangan yang mulia ini.

Akibat timbulnya permasalahan ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab sepihak **TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGUGAT DALAM KONPENSI** dalam mengurus usahanya sendiri secara hati-hati, diduga keras membiarkan transaksi yang tidak benar (fiktif) dan mengatur mekanisme penjualan/ pembelian sebagaimana telah terang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Migas beserta turunannya), beralih isu negatif terhadap diri usaha **PENGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** sehingga menimbulkan kerugian materiil yakni penurunan pelanggan (selama kurun waktu April 2016 s.d. Maret 2017) sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial citra dan nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** untuk pemulihan nama dan kepastian hukum sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliyun lima ratus milyar rupiah) termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dari **TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGUGAT DALAM KONPENSI** kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** ditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasional Republik Indonesia selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Dengan memperhatikan materi unsur eksepsionalnya, agar Putusan terhadap **GUGATAN REKOPENSI** memiliki kepastian hukum dan menjamin **GUGATAN REKOPENSI** ini tidak hampa (*illusoir*) maka mendasari Pasal 227 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) **PENGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** mengajukan peletakan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan berupa gedung **TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGUGAT DALAM KONPENSI** yang berlokasi di Wisma Tugu II Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C7-9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.

Selanjutnya, di bawah ini adapun **PENGUGAT DALAM REKONPENSI /**

Hal. 56 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DALAM KOMPENSI mengajukan **GUGATAN REKOPENSI**

berdasarkan FAKTA dan DASAR PERTIMBANGAN HUKUM sebagai berikut :

LEGAL STANDI IN JUDICIO.

1. Bahwa **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** adalah perseroan terbatas/ perusahaan yang berdiri dan tunduk terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (**Akte Perusahaan ; Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Akta Perubahan Terakhir = Bukti PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI “PDR/ TDK” – 1 dan Bukti PDR/ TDK – 2**) yang menyelenggarakan usaha penjualan dan distribusi Bahan Minyak Solar dengan dasar ijin yang diterbitkan secara sah oleh aturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku atau dikenal sebagai **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum** atau **“BU-PIUNU”** adalah badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :
 - a.) Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak Gas Dan Bumi No. 6060.K/14/DJM.O/ 2007 tertanggal 27 April 2007 beserta prbhnnya (**Bukti PDR/ TDK – 3**) ;
 - b.) Sertifikat Izin Usaha No. 6060.K/14/DJM.O /2007 tertanggal 27 April 2007 Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak Gas Dan Bumi atas nama BAPP, berjenis kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, Kode Izin Usaha : 05.NW.03.17.00.007, jangka waktu izin usaha selama 10 tahun (**Bukti PDR/ TDK – 4**) ;
 - c.) Nomor Registrasi Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak 049/NU-BBM-IU/BPH MIGAS/2008 tertanggal 18 April 2008 (**Bukti PDR/ TDK – 5**) ;
2. Bahwa **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** adalah bagian dari lapisan masyarakat pelaku usaha dan

Hal. 57 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan lapangan kerja ; berkumpul dan mendirikan perusahaan/ perseroan terbatas untuk memperoleh tujuan didirikannya perusahaan tanpa mengesampingkan aspek hukum dan kepatuhan peraturan perundang-undangan sekaligus mempunyai hak untuk menyelenggarakan usaha berlandaskan itikad baik, hak memperoleh perlindungan dari perbuatan yang bermuatan jahat dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum ;

3. Bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** dalam menyelenggarakan usahanya selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk perintah khususnya UU nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang wajib selaras dengan aturan dan mekanisme tata laksana kegiatan usaha hilir (Penjualan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Solar/ HSD) ;

4. **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** senantiasa sadar dan patuh atas aturan yang berlaku dalam menyelenggarakan usahanya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mencegah keteledoran sebagaimana janji sebuah perusahaan kepada Negara melalui Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebelum diberikannya ijin atau kewenangan perusahaan menjadi sebuah sebagai **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum** atau "**BU-PIUNU**" (badan usaha berbadan hukum yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku) ;

*Mohon Akta: Bahwa setiap **Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum** yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak*

Hal. 58 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib mengetahui segala aturan dan mekanisme usaha hilir (Penjualan dan Pembelian Bahan Bakar Minyak/ HSD) aturan perundang-undangan Migas.

PERBUATAN

TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII

YANG MELANGGAR HUKUM.

5. **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/TERGUGATDALAM KONPENSII** yakin bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** bahwa dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seseorang maupun suatu perusahaan sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga sekuat mungkin, sebab nama baik seseorang maupun perusahaan merupakan assetyang tidak ternilai harganya.Namun dengan adanya Gugatan**TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Selini yang pada prinsipnya bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** tidak mau membayar tagihan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII**, menyatakan bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** yang bermakna tidak bertanggung jawab atas tagihandan perkara ini pada akhirnya tersiar dan terbuka untuk umum telah nyata-nyata menyerang kehormatan, serta martabat **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII**menjadi tercemar, dipermalukan, direndahkan baik dalam kehidupansosial atau di dunia bisnis sehingga tindakan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** telah pula melanggar asas kepatutan ;
6. Bahwa tergugat telah pula melanggar asas ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Badan Usaha yang menurut pandangan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII**berdiri dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII

Hal. 59 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



seyogyanya berfikir masak-masak terlebih dahulu termasuk meneliti mengapa persoalan ini bisa terjadi pada diri **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** sebelum mengajukan gugatan yang notabene mampu berdampak buruk terhadap citra, kehormatan dan nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;

7. Bahwa persoalan ini yang menjadi timbulnya permasalahan hukum, sesungguhnya berawal dari diterimanya Gugatan adanya Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel (“GUGATAN”) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PEngadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Oktober 2016, dimana seharusnya :

- a. **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** mengoreksi diri sendiri mengapa persoalan ini bisa terjadi yang tautannya bersumber dari transaksi yang tidak benar, Purchase Order yang diduga fiktif, pengiriman HSD yang mendahului Purchase Order, dan para pihak yang menandatangani Purchase Order yang notabene bukan orang-orang atau subjek hukum dari **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;
- b. **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** telah jelas dan paham dalam pertemuan-pertemuan yang disertai audiensi dua arah beserta bukti-bukti pendukungnya jauh sebelum Gugatan didaftarkan dengan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** bahwa pada dasarnya **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** tidak mengenal/tidak pernah menunjuk/mengangkat/menyuruh maupun terlebih menunjuk INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan dalam jajaran pengurusan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuduhan-tuduhan yang mampu dinilai sebagai tindakan sistematis dan masif terhadap diri **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** dalam GUGATAN merupakan penyerangan kehormatan, citra dan mampu merusak martabat **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** sehingga tercemar, dipermalukan, direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau di dunia bisnis.

Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilancarkan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KOMPENSI** dinilai sangat tidak mendasar dan cenderung diduga bertindak mengada-ngada demi melindungi adanya perbuatan curang yang penuh muatan rekayasa.

Rangkaian tuduhan dimulai dengan rangkaian cara sebagai berikut (ungkapan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KOMPENSI** butir 1 s.d.butir 23 Gugatan **Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada **20 Oktober 2016**) sebagai berikut:

(Bukti PDR/ TDK – 6) ;

a. Menghubung-hubungkan Surat Penunjukkan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** kepada Turut Tergugat **No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14** tertanggal **7 Desember 2014** dengan tindakan sepihak **INTAR ISWORO** yang mengaku sebagai Direktur Operasional dan **Wiesti Mustika K.** Yang mengaku sebagai Direktur Keuangan dalam jajaran pengurusan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** yang nyata-nyata telah menerbitkan Purchase Order tanpa alas hak dengan menggunakan kop/ logo/ kepala surat yang seakan-akan beridentitas **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** ;

FAKTA :

Bahwapadadasarnya **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** tidak pernah mengenal/tidak pernah menunjuk/

Hal. 61 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat/menyuruh maupun terlebih menunjuk INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan dalam jajaran pengurusan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;

- b. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** tidak bertanggungjawab dan cenderung menyatakan mengindahkan adanya tagihan dari **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** sebesar 30.319.491.000 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)dengan bersikap pasif

FAKTA :

PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII tidak pernah menerima surat No. L9PPN340.343/2015/009 perihal Tagihan yang sudah jatuh tempo tertanggal 12 Mei 2015, dan pula tidak pernah diberitahukan, maupun menerima.

MOHON AKTA : Agar kiranya **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** mampu mengungkapkan siapa yang menyerahkan surat tagihan-tagihan tersebut dan siapa yang menerima surat tagihan-tagihan tersebut sehingga di hadapan persidangan yang mulia ini TERUNGKAP FAKTA HUKUM sesungguhnya.

Atas nama keadilan dan penegakan hukum yang sesungguhnya :
MOHON agar **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** dalam Rekonsensi mengungkapkan siapa sesungguhnya yang menyerahkan tagihan tersebut dan siapa yang menerima tagihan tersebut

- c. Membuat alibi yang diduga keras sebagai bagian rekayasa-rekayasa atau diduga melindungi adanya kegiatan masif yang bermuatan itikad buruk dengan menyatakan bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** telah menerima pembayaran sebesar

Hal. 62 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 4 Miliar dari **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERUGAT DALAM KONPENSII** sehingga seakan-akan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERUGAT DALAM KONPENSII**telah sebagian bertanggungjawab menyelesaikan namun tidak selesai dan cenderung membawa analogi bahwasanya **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERUGAT DALAM KONPENSII**sebenarnya ikut menikmati atau menerima HSD tanpa membayar lunas.

MOHON AKTA : Agar kiranya **TERUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** mampu mengungkapkan siapa sesungguhnya yang membayar Rp. 4 Miliar tersebut atas sehingga di hadapan persidangan yang mulia ini TERUNGKAP FAKTA HUKUM sesungguhnya.

9. Secara umum, setiap Badan Usaha dengan dasar itikad baik berhak menunjuk seseorang/ subjek hukum dengan tidak mengesampingkan aspek penting untuk patuh dan selaras dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam penunjukkan tersebut selain adanya ketentuan dan mekanisme hukum peraturan perundang-undangan Migas ; seyogyanya dalam surat Penunjukannya menjelaskan adanya ruang lingkup, batasan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Dengan membuktikan fakta hukum dan dasar yuridis, apabila seseorang tersebut melebihi batas kewenangan/ batas kapasitas dalam menjalankan penunjukannya merupakan tindakan sepihak dan tanggung jawab tersendiri dari pihak yang menerima penunjukkan.

Dalam perkara in-casu GUGATAN REKONPENSII ini, **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERUGAT DALAM KONPENSII** menunjuk PRIBADI ; Andi Setiawan Larengkeng, S.E., bernomor KTP 3172020705780013, warga negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di Jalan Ancol Selatan RT/RW 019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, yang dalam Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** sebagai pihak“Turut Tergugat”

NOTE : MENUNJUK PRIBADI (subjek hukum) Andi Setiawan Larengkeng, S.E. bernomor KTP 3172020705780013, warga negara Indonesia, berdomisili dan beralamat di Jalan Ancol Selatan RT/RW 019/001, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Republik Indonesia
BUKAN

(Tidak pernah) MENUNJUK suatu perusahaan atau PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA maupun pihak manapun, termasuk tidak pernah menunjuk INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan maupun mengangkat kedalam jajaran pengurusan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;

Penunjukkan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** terhadap Turut Tergugat yang nyata-nyata juga diakui dalil **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** dalam gugatannya bahwa penunjukkan tersebut sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi**BUKAN** untuk menugaskan dan menyerahkan tanggung jawab **MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD** kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII**.

	SURAT PENUNJUKKAN	Surat Penunjukkan terhadap Turut Tergugat No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 7 Desember 2014.
FAKTA HUKUM	Pengaturannya bersifat spesifik dan memiliki keterbatasan yang tidak boleh dilanggar.	Sebatas ruang lingkup pemasaran, distribusi, dan pengembangan usaha BBM Non-Subsidi. BUKAN : untuk ditunjuk dan ditugaskan dan diserahkan tanggung jawab untuk MENERBITKAN PURCHASE ORDER, MEMESAN, MENYURUH KEPADA PIHAK MANAPUN, MEMBELI HSD kepada siapapun termasuk dan tidak terbatas kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII .

Hal. 64 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR YURIDIS	Sifatnya melakukan suatu tindakan terkait dengan jabatan/tugas/kewenangannya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku.	<p>Turut Tergugat ditunjuk sebagai PRIBADI yang sangat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penunjukkan, terlebih sebagaimana aturan :</p> <p>Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011 Turut bukan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional.</p> <p>Tidak memiliki kewenangan menerbitkan Purchase Order ataupun membeli, menjual atau menyuruh orang lain atas dasar surat Penunjukan.</p> <p>JIKAPUN apabila pemasaran, distribusi dan pengembangan usaha ada (perusahaan atau badan usaha) yang berminat menjalin kerjasama dengan PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII, maka Turut Tergugat wajib memberitahukan kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII.</p> <p>Karena hal ini merupakan perintah dan amanat peraturan perundang-undangan bahwasanya yang berhak menjalankan kegiatan usaha penjualan, pembelian, bahan bakar minyak <i>dst...dst..</i> adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum.</p> <p>[Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Nomor 16 Tahun 2011].</p> <p>[Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi]</p>
(Surat Penunjukkan terhadap Turut Tergugat No. 018/DU-BAPP/SP/XII/14 tertanggal 7 Desember 2014 ; Bukti PDR/ TDK – 7) ;		

Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat(1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa “Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”

KESALAHAN TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII

Hal. 65 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pencegahan kesalahan dan keteledoran terhadap alur penjualan dan distribusi bahan bakar minyak yang AKAN maupun TELAH dilaksanakan seharusnya untuk pertama kali dibebankan dan diwajibkan oleh perusahaan yang telah diberikan ijin/ kewenangan menyelenggarakan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak itu sendiri, bukan serta merta segala-galanya ditumpahkan atau dialihkan oleh Negara/ Pemerintah bahkan pihak lainnya khususnya dalam hal ini terhadap **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;

11. Tuduhan bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** telah menerbitkan Purchase Order kepada **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** adalah tidak mendasar

dan mengandung kesalahan yang seharusnya sadar bahwa persoalan ini sesungguhnya bersumber dari keteledoran dan kekuranghati-hatian yang kemudian dengan mudahnya mengalihkan tanggung jawab kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** dengan mengiriskan tagihan yang seharusnya diselesaikan secara internal **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII**

FAKTA :

Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII**, namun seharusnya Purchase Order tersebut di cek kebenaran dan kesahihannya langsung kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ;

FAKTA :

Hal. 66 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII tidak pernah menghubungi atau mengkonfirmasi kebenaran Purchase Order sebelum transaksinya dilaksanakan, mengingat sementara ada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan Hilir sesuai Hukum dan volume transaksi **TERNYATA** sedemikian **JUMBO** (Rp. 34 Miliar lebih).

FAKTA :

Ternyata Purchase Order yang berkop/ berkepala surat BAPP yang ditandatangani INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan. Bagaimana bisa PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi mengetahui bahwa kedua nama tersebut berkaitan dengan Turut Tergugat? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara Turut Tergugat dengan **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi**? Apakah **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** sengaja untuk tidak mengklarifikasi siapa kedua nama tersebut **LANGSUNG** kepada **TERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonsensi**?

FAKTA

PURCHASE ORDER

BAPP
OIL SERVICES

No. PO : 004/OLU/PO/18/2015
Tanggal PO : 18 - 19 Maret 2015
Pengiriman : Pelabuhan DMT Gresik

Atas nama Pengiriman :
PT. Istadhika Undagi Utama
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350

Kepada Vendor :
PT. PERTAMINA PATRA HONGA
Gd. Utama Tower 8 Lt. 2, J. H.R. Nasution
Dak. C1-9 Kuningan, Jakarta 12590
Indonesia

Referensi :
Quotation No :
Quotation Date :
Mata Uang : IDR
Termin Pembayaran : Kredit
Pengiriman : Wajik Chengyang dokumen BSTB & Copy PO
BSTB ke BTD TTD, Nama, Tanggal & Stempel Penerbitan

Mohon dapat diikutsertakan kami seperti di bawah ini

Pos. No	Pemohon	Keterangan	Qty	Liter	Harga/Unit	Discount	Net Price
		MT SWORD FISH B	1,150,000	Uter		- 38%	Harga Besar
		MT, PROSPER THREE	3,350,000	Uter		- 38%	Harga Besar

Dokumen Pengiriman harus lengkap :
Invoice, Copy PO (Tel & Stempel Asli), Kwitansi bermaterai, BSTB surat di TTD, Nama Tanggal & Stempel Penerbitan

Pengiriman KMTAS/INVOICE & FAKTUR PALM atas nama :
PT. Bumi Auri Prima Pratama
Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 10/16
Telp. (021) 4551 79506 - (021) 4551 04361
UP : Yandana

Catatan :

Hormat Kami,
Intar Isworo
Direktur Operasional

Menghatur,
Wiesti Mustika K
Direktur Keuangan

INI ADALAH GUGATAN PENGGUGAT DALAM KONPENSII/TERGUGAT DALAM REKONPENSII TERHADAP TERGUGAT DALAM KONPENSII/PENGGUGAT DALAM REKONPENSII YANG DIDAFTARKAN DI PN JAKARTA SELATAN

Hal. 67 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3381 (Ext. 318)

Jakarta Pusat 10346, Indonesia
Tel. +62-21 3923 604, +62-21 3923 678
Fax. 021-2530 5257

Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel. +62-21 2941 0143



KEGANJILAN KOP SURAT INI :

3. **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** tidak pernah berkantor atau memiliki kantor/ menyuruh berkantor usaha di **Jl. Gading Batavia** ;
4. Alamat antara Head Office dengan Representatif Office beridentifikasi alamat secara terbalik.

ADALAH MUSTAHIL DAN MENIMBULKAN KEGANJILAN BAHWA BAGAIMANA MUNGKIN/ BISA BBM TERSEBUT DIKIRIM **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** (BERDASARKAN DELIVERY ORDER) SEHARI SEBELUM PO DITERBITKAN. APAKAH **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** BENAR-BENAR MENGIRIMKANNYA? ATAU SUDAH MENGETAHUI ADANYA KEBUTUHAN "REKANNYA?"
PO : TANGGAL 18 MARET 2015 TAPI SUDAH DIKIRIM 17 MARET 2015 (SEHARI SEBELUM ADANYA PERMOHONAN PEMBELIAN).


3. Kemudian Penggugat menerima Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan kop/kepala surat dan cap Tergugat untuk pembelian HSD dengan No. PO: 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18-19 Maret 2015 ("PO") dari Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Keagenan tersebut.

Kemudian Penggugat, berdasarkan atas PO tersebut serta atas dasar itikad baik dan kepercayaan yang timbul terhadap Tergugat, menindaklanjuti PO tersebut dengan mengirimkan HSD sebagaimana yang terbukti dalam Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1208 tertanggal 17 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 3.350.000 Liter (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 25.542.075.000 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah), Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1355 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 500.424 Liter (lima ratus empat ratus dua puluh empat liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 3.815.483.000 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah), dan Surat Pengantar Pengiriman No. DO: S/SBY/DMT/2015/C/1356 tertanggal 19 Maret 2015 dengan jumlah HSD yang dikirim sebanyak 650.788 Liter (enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan liter) dengan nilai tagihan sebesar Rp. 4.961.933.000 (empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum | 2

Bahwa pada dasarnya **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** tidak mengenal /tidak pernah menunjuk/ mengangkat/ menyuruh maupun terlebih menunjuk INTAR ISWORO sebagai Direktur Operasional dan WIESTI MUSTIKA K. Direktur Keuangan dalam jajaran pengurusan **PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSI** ;

FAKTA



- JELAS DAN TERANG BAHWA PENERBIT BILYET GIRO ADALAH PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA BUKAN **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
- JELAS BAHWA BILYET GIRO YANG DIDUGA SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN ATAS TRANSAKSI PURCHASE ORDER TERSEBUT DITERBITKAN PT. ISTADHIKA UNDAGI UTAMA BUKAN **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
- JELAS BAHWA TERANG KUMPENGGUGATDALAMKONPENSI/TERGUGATDALAMREKONPENSI SENDIRI TIDAK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELAKUKAN KONFIRMASI ATAU KLARIFIKASI KEPADA **TERGUGAT DALAM KONPENSI/PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ; SESUNGGUHNYA ADA APA? DAN ADA APA SESUNGGUHNYA YANG TERJADI?



FAKTA HUKUM (TEMPUS DELICTI/ TANGGAL PURCHASE ORDER (18-19 MARET 2015) :

PARA PENGURUS TERGUGAT dalam Kompensi/PENGGUGAT dalam Rekonsensi :

Komisaris Utama : H. Hutomo Mandala Putra, S.H.

Komisaris : Zulkarnain Idris

Direktur Utama : H. Sudjianto

Direktur : Stanley Iriawan

**SEDANGKAN DALAM PURCHASE ORDER YANG DIDUGA PALSU
SEBAGAIMANA PEMERIKSAANNYA TELAH DITINGKATKAN KE
PENYIDIKAN DI KESATUAN RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
METRO JAYA :**

Yang menandatangani PURCHASE ORDER (18-19 MARET 2015) :

INTAR ISWORO : Direktur Operasional

WIESTI MUSTIKA K. : Direktur Keuangan

TERGUGATDALAM REKONPENSII/PENGGUGAT DALAM KONPENSII keliru menganalogikan bahwa setiap Purchase Order yang berkop/ berkepala surat yang menunjukkan identitas perusahaan tertentu adalah BENAR-BENAR/ ASLI milik perusahaan tersebut.

Terlebih alangkah sangat disayangkan atas sikap dan tindak tanduk

TERGUGAT DALAM REKONPENSII / PENGGUGAT DALAM KONPENSII

dalam perkara in-casuyang telah mengajukan gugatan yang berakibat secara terbuka di hadapan umum. Merupakan hal yang (atau setidaknya) secara umum/normal timbul pertanyaan yang sangat mendasar sebelum jauh membahasobjek yang dipersengketakan =MENGAPA Purchase Order tersebut tidak dicek keasliannya langsung kepada perusahaan yang “menerbitkan” terlebih dahulu?, mengapa sebelum diproses-transaksikan tidak dikonfirmasi

Hal. 69 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



terlebih dahulu?, mengapa tidak ditinjau terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti?, mengapa tidak diperiksa kesahihannya terlebih dahulu sebelum diproses-transaksikan?, dan terakhir = mengapa tidak menghubungi

PENGUGAT DALAM REKONPENSII / TERGUGAT DALAM KONPENSII

(seminim-minimnya secara lisan atau melayangkan korespondensi konfirmasi) untuk mengkonfirmasi sekaligus menjadi jelas apakah Purchase Order tersebut memang fakta hukumnya sungguh-sungguh bersumber dari PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII?

KERUGIAN

**PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII
DAN HUBUNGAN KAUSALITAS**

12. **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** yakin bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** bahwa dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seseorang maupun suatu perusahaan sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga sekuat mungkin, sebab nama baik seseorang maupun perusahaan merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Namun dengan adanya Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Selini yang pada prinsipnya bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** tidak mau membayar tagihan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII**, menyatakan bahwa **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** yang bermakna tidak bertanggung jawab atas tagihandan perkara ini pada akhirnya tersiar dan terbuka untuk umum telah nyata-nyata menyerang kehormatan, serta martabat **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** menjadi tercemar, dipermalukan, direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau di dunia bisnis sehingga tindakan **PENGUGAT**

Hal. 70 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII telah pula melanggar asas kepatutan ;

13. PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII

mengajukan **GUGATAN REKOPENSI** ini mendasari adanya Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** yang tuduhan-tuduhannya tindakan spekulatif dengan mengajukan Gugatan oleh **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGUGAT DALAM KONPENSII** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel dengan mendalilkan suatu argument yang tidak mendasar sehingga nyata-nyata menimbulkan kerugian atas terciptanya situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunan pelanggan/volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atas tindakan-tindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalih-dalih yang secara jelas dinyatakan dalam yang mampu dinilai merusak kehormatan, reputasi dan sebagai perbuatan negatif (*black campaign*) terhadap nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** dan berefek timbul menyebabkan kerugian materiil dan imateriil **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

14. Pasal 1372 KUHPerdara menegaskan bahwa :

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”

Akibat persoalan ini nama baik **TERGUGAT dalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** di ruang lingkup dunia usaha penjualan dan distribusi Bahan Bakar Minyak menjadi buruk dan potensi-potensi bisnis **TERGUGAT dalam Konpensi/PENGUGAT dalam Rekonsensi** menjadi pupus seketika

Hal. 71 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adalah tidak berlebihan apabila dipandang bahwa persoalan ini menjadi ajang dipermalukan dan dipertainkan oleh **PENGGUGAT dalam Kompensi/ TERGUGAT dalam Rekonpensi** ;

15. Bahwa dengan demikian tidaklah dapat disangka lagi bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mewajibkan Tergugat untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1372 KUHPerdara.
16. Sesungguhnya permasalahan ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab sepihak **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** dalam mengurus usaha/internalnya sendiri secara hati-hati, diduga keras membiarkan transaksi yang tidak benar (fiktif) dan mengatur mekanisme penjualan/ pembelian sebagaimana telah terang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Migas beserta turunannya),**TERNYATA MENJADI** beralih isu negatif terhadap usaha**PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** sehingga menimbulkan kerugian materiil yakni penurunan pelanggan (selama kurun waktu April 2016 s.d. Maret 2017) sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial citra dan nama baik **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** untuk pemulihan nama dan kepastian hukum sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus milyar rupiah) yang wajib dilaksanakan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** kepada **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dari **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** kepada **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasional Republik Indonesia selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Hal. 72 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kejelasan formulasi rincian kerugian materiil Rp. 4.950.000.000,- selama 11 (bulan) di atas diambil perhitungan terkecil pendapatan setiap bulan rata-ratanya Rp.450.000.000,- dapat dibuktikan dihadapan persidangan.

17. Bahwa sangatlah patut dan wajar jika pembayaran atas kerugian materiil dan immaterial **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** butir 16 Gugatan Rekopensi ini harus dibayar **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** kepada immaterial **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** selambat-lambatnya 5(Lima) hari kerja sejak putusan atas Gugatan Rekopensi ini diucapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, dan apabila **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** lalai untuk mematuhi isi putusan a-quo, harus dihukum untuk membayar uang paksa/ *dwangsom* sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) untuk tiap hari kerja keterlambatan.
18. Dengan mendasar materi unsur eksepsional sebagaimana telah diuraikan pada halaman sebelumnya, agar Putusan terhadap **GUGATAN REKOPENSII** memiliki kepastian hukum dan menjamin **GUGATAN REKOPENSII** ini tidak hampa (*illusoir*) maka mendasari Pasal 227 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) **PENGGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** mengajukan peletakan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan berupa gedung **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** yang berlokasi di Wisma Tugu II Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C7-9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 ;
19. Bahwa berdasarkan FAKTA hukum dan dalil YURIDIS di atas adalah patut Majelis Hakim yang Terhormat memerintahkan kepada **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekopensi** menerbitkan nota clearance/ surat keterangan/ surat pernyataan bahwa **TERGUGAT dalam Konpensi/ PENGGUGAT** tidak pernah memiliki hutang/ tidak pernah berhutang/ tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana perkara ini kepada **PENGGUGAT**

Hal. 73 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompensi/TERGUGAT dalam Rekompensi selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sejak putusan dibacakan ;

20. Bahwa **GUGATAN REKOPENSI** ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasarkan pada hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, **TERGUGAT DALAM KOMPENSI/ PENGUGAT DALAM REKOMPENSI** atau **PENGUGAT DALAM REKOMPENSI/ TERGUGAT DALAM KOMPENSI** mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan **PENGUGATDALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI** atau setidaknya gugatan **PENGUGATDALAM KOMPENSI/TERGUGAT** tidak diterima untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh Gugatan **PENGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI** mengandung kekaburan (*obscuur*)/ kekeliruan ;
3. Menyatakan seluruh gugatan **PENGUGAT DALAM KOMPENSI/TERGUGAT DALAM REKOMPENSI** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;
4. Menyatakan Purchase Order No. PO: 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 sebagai bukti yang sah dan menyatakan bahwa Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 merupakan bukti atau dokumen yang mengandung kekaburan (*obscuur*)/ kekeliruan ;

Hal. 74 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 adalah mengandung kepalsuan, kabur, keliru dan tidak memiliki nilai hukum terkait tagihan **PENGGUGATDALAM KONPENSI/ TERGUGAT DALAM REKONPENSI** kepada **TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
6. Menyatakan bahwa **PENGGUGATDALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** tidak memiliki alas hak/ tidak berhak atas seluruh tagihannya terhadap **TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** atau setidaknya menyatakan bahwa tagihan kepada **TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** salah alamat ;
7. Menyatakan dan memerintahkan **PENGGUGATdalam Konpensi/ TERGUGAT dalam Rekonsensi** menerbitkan nota clearance/ surat keterangan / surat pernyataan bahwa **TERGUGAT dalam Konpensi/ PENGGUGAT** tidak pernah memiliki hutang/ tidak pernah berhutang/ tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana perkara ini kepada **PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sejak putusan dibacakan ;
8. Menolak dalil Gugatan **PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** bahwa pembayaran Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dilakukan atau bersumber dari **TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSI** ;
9. Menolak seluruh tagihan **PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** dan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan **PENGGUGATDALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk seluruhnya ;
10. Menghukum **PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Gugatan a-quo atau setidaknya membebankan seluruh biaya perkara

Hal. 75 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini kepada **PENGUGAT DALAM KONPENS/TERGUGAT DALAM REKONPENS**.

II. DALAM REKONPENS :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsi **PENGUGAT DALAM REKONPENS/ TERGUGAT DALAM KONPENS** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT DALAM REKONPENS/ TERGUGAT DALAM KONPENS** dalam perkara Gugatan Rekonsi ini ;
3. Menyatakan **TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PENGUGAT DALAM KONPENS** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PENGUGAT DALAM REKONPENS/TERGUGAT DALAM KONPENS** ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan berupa gedung **TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PENGUGAT DALAM KONPENS** yang berlokasi di Wisma Tugu II Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C7-9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dan wajib diserahkan secara lengkap dan sempurna menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENS/ TERGUGAT DALAM KONPENS** apabila **TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PENGUGAT DALAM KONPENS** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan Gugatan **TERGUGAT DALAM REKONPENS/ PENGUGAT DALAM KONPENS** Perkara Nomor 740/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel telah menciptakan situasi spekulatif yang mengakibatkan kerusakan kehormatan dan reputasi dan dinyatakan sebagai perbuatan negatif (*black campaign*) terhadap nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENS/ TERGUGAT DALAM KONPENS** sehingga menyebabkan kerugian materiil dan imateriil **PENGUGAT DALAM REKONPENS/TERGUGAT DALAM KONPENS** ;

Hal. 76 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Purchase Order No. PO: 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 sebagai bukti yang sah dan menyatakan bahwa Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 merupakan bukti atau dokumen yang mengandung kekaburan (obscur)/ kekeliruan ;
7. Menyatakan Purchase Order No. PO : 004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 – 19 Maret 2015 adalah mengandung kepalsuan, kabur, keliru dan tidak memiliki nilai hukum terkait tagihan **PENGGUGATDALAM KONPENSII/ TERGUGAT DALAM REKONPENSII** kepada **TERGUGAT DALAM KONPENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSII** ;
8. Menyatakan bahwa **PENGGUGATDALAM KONPENSII/TERGUGAT DALAM REKONPENSII** tidak memiliki alas hak/ tidak berhak atas seluruh tagihannya terhadap **TERGUGAT DALAM KONPENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSII** atau setidaknya menyatakan bahwa tagihan kepada **TERGUGAT DALAM KONPENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSII** salah alamat ;
9. Menyatakan dan memerintahkan **PENGGUGATdalam Konpensi/ TERGUGAT dalam Rekonsensi** menerbitkan nota clearance/ surat keterangan/ surat pernyataan bahwa **TERGUGATdalam Konpensi/ PENGGUGAT** tidak pernah memiliki hutang/ tidak pernah berhutang/ tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana perkara ini kepada **PENGGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonsensi** selambat-lambatnya 3 (tiga hari) sejak putusan dibacakan ;
10. Menyatakan bahwa **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** tidak memiliki alas hak/ tidak berhak/ menolak atas seluruh tagihannya terhadap **TERGUGAT DALAM KONPENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSII** atau setidaknya menyatakan bahwa tagihan terhadap **TERGUGAT DALAM KONPENSII/ PENGGUGAT DALAM REKONPENSII** salah alamat ;

Hal. 77 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSI** untuk mengganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** akibat Perbuatan Melawan Hukum **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial atas terciptanya citra buruk dan ancaman serius terhadap nama baik **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliyun lima ratus milyar rupiah) yang wajib dilaksanakan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan ;
12. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dari **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** kepada **PENGUGAT DALAM REKONPENSII/ TERGUGAT DALAM KONPENSII** ditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasional Republik Indonesia selama 2 (dua) hari berturut-turut selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja sejak putusan ini diucapkan ;
13. Menghukum **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) setiap hari **TERGUGAT DALAM REKONPENSII/ PENGGUGAT DALAM KONPENSII** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan banding, kasasi, verzet, dan/atau upaya hukum lainnya ;

Hal. 78 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum **PENGUGATDALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM**

REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat Gugatan a-quo atau setidaknya tidaknya membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada **PENGUGATDALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI**.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2017 Nomor 740/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan *error in persona*;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Penggugat tertanggal 19 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017 ;

2. Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017;

3. Kontra Memori Banding dari Tergugat tertanggal 14 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Maret 2018;

4. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing - masing pihak Pembanding semula

Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding adalah pihak yang dirugikan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah dan keliru dan telah membuat pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak benar;
- Putusan PN.Jaksel salah dan keliru mengenai eksepsi error in persona;

Hal. 80 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat mohon supaya menolak permohonan banding Pemanding semula Penggugat dan menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 6 September 2017, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta baru yang untuk melemahkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam kontra memori bandingnya mohon supaya dikuatkan putusan a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL tanggal 6 September 2017, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 81 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 6 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seperti disebutkan diatas, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL 10 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **J U I T A, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO.SH.MH.

Hal. 82 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

J U I T A, SH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. PemberkasanRp.139.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 83 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.